

**EKSPLOITASI PERLUASAN LAHAN KELAPA SAWIT
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI: ANALISIS
QS. AL-BAQARAH AYAT 205**

SKRIPSI

OLEH:
NASTITI AISATUL MAISYAROH
NIM: 220204110028



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**EKSPLORASI PERLUASAN LAHAN KELAPA SAWIT
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI: ANALISIS
QS. AL-BAQARAH AYAT 205**

SKRIPSI

OLEH:
NASTITI AISATUL MAISYAROH
NIM: 220204110028



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EKSPLOITASI PERLUASAN LAHAN KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI: ANALISIS QS. AL-BAQARAH AYAT 205

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Desember 2025



Nastiti Aisatul Maisyaroh

NIM. 220204110028

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Nastiti Aisatul Maisyaroh 220204110028, Program Studi Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

EKSPLOITASI PERLUASAN LAHAN KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI: ANALISIS QS. AL-BAQARAH

AYAT 205

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Malang, 05 Desember 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.
NIP. 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudari Nastiti Aisatul Masisyaroh, NIM 220204110028
mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


EKSPLOITASI PERLUASAN LAHAN KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI: ANALISIS QS. AL-BAQARAH

AYAT 205

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
21 November 2025

Dengan Pengaji:


1. Miski, M.Ag.
NIP.199010052019031012


()
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001


()
Sekretaris

3. Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP. 197601012011011004


()
Pengaji Utama

Malang, 05 Desember 2025



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

عدم الرِّعَايَةِ لِلبيئةِ يُساوي التَّوْقِيْعَ بِالْيَدِ عَلَى تَدْمِيرِ هَذَا الْعَالَمِ وَمَا فِيهِ

“Mengabaikan lingkungan sama saja dengan menyetujui kerusakan dunia ini
beserta segala isinya”

~Abdul Mustaqim

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang-Nya memberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada satupun langkah dalam proses ini yang terlepas dari pertolongan-Nya. Setiap kelelahan, kegelisahan, dan kebuntuan selalu di pertemukan dengan jalan keluar melalui rahmat yang tidak pernah berhenti mengalir. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, sosok pembawa cahaya dan hikmah, yang ajarannya menjadi penuntun bagi setiap perjalanan penulis, baik dalam menuntun ilmu maupun menjalani kehidupan.

Skripsi yang berjudul **“EKSPLOITASI PERLUASAN LAHAN KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI: ANALISIS QS. AL-BAQARAH AYAT 205”** ini tidak lahir dari kemampuan penulis semata. Selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima begitu banyak pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan, serta fasilitas yang sangat berarti. Setiap langkah dan capaian dalam perjalanan ini tumbuh dari bantuan tulus banyak pihak yang dengan ikhlas menyediakan waktu, perhatian, dan doa. Oleh karena itu, dengan penuh rasa haru dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM. CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miski, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, serta banyak kebaikan lain selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Moh Toriquddin, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Ns. Windu Unggun Cahya Jalu Putra S.Kep., M.Kep dan Ibu Ns. Rahma Edy Pakaya S.Kep., M.Kep, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung.

8. Kepada kakak penulis Auliandari Ummul Khairiyyah, S.T yang senantiasa menjadi tempat kembali ketika penulis merasa lelah, terima kasih atas nasihat, semangat, dan perhatian yang selalu hadir pada waktu yang paling dibutuhkan. Begitu juga kepada adik penulis Muhammad Tsurayya Ganang Wicaksono, terima kasih karena menjadi alasan penulis untuk terus berusaha menjadi contoh yang baik.
9. Segenap keluarga besar tercinta, terutama Eyang uti, Bunda Dian Pertiwi, Ayah Yoyok, dan Mas Bayu Pratama Putra, terimakasi atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, serta do'a tanpa henti yang selalu membersamai penulis. Terimakasih sudah menjadi rumah ternyaman selama penulis menjadi perantau di tanah Jawa.
10. Kepada Inayatul Isnaini, Nur Fitri Sarumpaet, Nur Lailatul Badria, dan Husnul Khotimah. Terimakasih telah menjadi teman rasa saudara yang penulis miliki selama di Malang. Untuk semua kebahagiaan, suka duka, dan segala kebaikan yang tak terhitung penulis ucapkan terimakasi.
11. Teruntuntuk Umi Kiky Dzakiyah Umar dan Abah Anton Muhibuddin, beserta seluruh teman-teman santri wari PP. Tanwirul Hija Joyosuka Malang, Mba Feti, Mba Rara, Shinta, Atikah, Fatimah, Rista, Fifah, Ninis, Rifa, Afifah, Novi, Ririn, Nadia, Aqniya, Bela, Niken, Syifa, Bi'ah, Nesti, dan teman-teman lain yang sempat mewarnai kisah hidup penulis.
12. Kepada Nisrina, Mamek, Bude Nufus, Uty Nia, Bendul, Onty Ongol. Terimakasi sudah mewarnai kehidupan penulis dari masa di Tebuireng

hingga sekarang. Kehadiran kalian banyak memberi dampak kepada cara pandang penulis dalam banyak hal.

13. Segenap teman-teman IGNITUS '22 yang telah membersamai dan berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini. Menjadi bagian yang tak terlupakan selama proses pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Kepada teman-teman yang telah menemani dan memberikan banyak pengalaman selama penulis mengemban Ilmu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan pada kesempatan ini.
15. Kepada Jerhemy Owen dan Erika Ricardo, terimakasih sudah menjadi roll model penulis untuk selalu menjadi pemuda yang berusaha memberi yang terbaik kepada lingkungan, dan kepada negeri ini. Dan terimakasih sudah menginspirasi penulis dan menjadi alasan di balik terciptanya tema penelitian ini.
16. Terakhir, kepada musuh terbesar sekaligus teman terbaik selama penyusunan skripsi ini, Nastiti Aisatul Maisyaroh. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, terimakasih sudah berhasil melawan semua rasa ragu dan rasa malas yang terus datang silih berganti, dan terimakasi karena tetap yakin kalau kita bisa.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para

pembaca dan dapat berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dan berdo'a kepada Allah SWT semoga kebaikan, rahmat dan keberkahan Allah selalu datang kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Malang, 05 Desember 2025

Nastiti Aisatul Maisyarah

NIM. 220204110028

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Dad	D	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Ż	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
،	Hamzah،	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisann bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ُُُ	A		َََ		Ay
ُُُ,	I		َََ		Aw
ُُُ°	U		َََ°		Ba'
Vokal (a) panjang=	َََ	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkannya ' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٌ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah ditransliterasi dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dariorang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengansalah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dankata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yangdisesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal daribahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi operasional	10
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Sumber Data.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Metode Pengolahan Data	29
H. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tafsir Maqashidi	34
B. Teori Ekologi.....	40
BAB III PEMBAHASAN	
A. Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 205.....	43
1. Analisis Kebahasaan.....	46
2. Asbab al-Nuzul mikro	51
3. Asbab al-Nuzul makro.....	53
4. Penafsiran Para Mufasir.....	55
5. Identifikasi Aspek-Aspek Maqashid	65
B. Relevansi Tafsir Maqashidi QS. Al-Baqarah: 205 Terhadap Isu Eksplorasi Perluasan Lahan Kelapa Sawit.....	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Nastiti Aisatul Maisyarah, NIM 220204110028, 2025. *Eksplorasi Perluasan Lahan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi: Analisis Qs. Al-Baqarah Ayat 205*, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Tafsir Maqashidi, Al-Baqarah 205, Eksplorasi Lahan Kelapa Sawit

Krisis lingkungan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi isu ekologis yang mendesak, terutama karena praktik tersebut memicu deforestasi, kerusakan tanah, dan hilangnya biodiversitas. Fenomena ini memiliki relevansi kuat dengan Q.S. al-Baqarah ayat 205, yang menggambarkan tindakan destruktif manusia melalui kata-kata kunci *ثَوْلَى* (berpaling), *سَعَى* (berupaya), *لَيُفْسِدَ* (membuat kerusakan), *أَحَرَثَ* (membinasakan), *تَنَانِيْك* (tanaman), dan *الْمَلَك* (makhluk hidup). Deretan kata tersebut menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya menyinggung kerusakan moral, tetapi juga kerusakan ekologis dan sosial. Dari persoalan ini, penelitian merumuskan dua pertanyaan: (1) bagaimana analisis tafsir maqashidi terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 205? dan (2) bagaimana relevansinya dengan eksplorasi perluasan lahan kelapa sawit?

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Teori maqashidi Abdul Mustaqim digunakan sebagai landasan dalam menelusuri tujuan ayat, sedangkan teori ekologi dijadikan perangkat pendukung untuk memahami dampak lingkungan akibat praktik eksplorasi. Data primer penelitian berasal dari al-Qur'an, sementara data sekunder dihimpun dari karya tafsir klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai literatur yang relevan dengan kajian maqashidi dan ekologi.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Q.S. al-Baqarah ayat 205 memuat enam aspek maqashid al-syari'ah, yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, *hifz al-bī'ah*, dan *hifz al-dawlah*, yang secara menyeluruh menegaskan pentingnya menjaga kelestarian spiritual, sosial, dan ekologis. Kedua, penafsiran maqashidi terhadap ayat ini memiliki relevansi yang kuat dengan problem lingkungan kontemporer, khususnya kerusakan akibat perluasan lahan kelapa sawit. Tindakan yang mengakibatkan deforestasi, pencemaran, dan ketimpangan sosial dipahami sebagai bentuk *fasād fī al-ard* pada konteks modern, sehingga ayat ini memberikan dasar keagamaan yang tegas untuk menolak praktik eksplorasi yang merusak keberlanjutan lingkungan.

ABSTRACT

Nastiti Aisatul Maisyaroh, NIM 220204110028, 2025. *The Exploitation of Palm Oil Plantation Expansion in the Perspective of Maqashidi Interpretation: An Analysis of Q.S. Al-Baqarah Verse 205*, Undergraduate Thesis, Department of Qur'anic and Tafsir Studies, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: Maqashidi Interpretation, Al-Baqarah 205, Palm Oil Land Expansion

Environmental crises caused by the expansion of palm oil plantations have become an urgent ecological issue, particularly due to practices that trigger deforestation, soil degradation, and biodiversity loss. This phenomenon holds strong relevance to Q.S. al-Baqarah verse 205, which describes destructive human behavior through key terms such as *tawallā* (turning away), *sa'ā* (striving), *li-yufṣida* (causing corruption), *yuhlik* (destroying), *al-ḥarṭ* (cultivation), and *al-nasl* (living beings). These expressions indicate that the verse addresses not only moral corruption but also ecological and social destruction. Based on this problem, the study formulates two questions: (1) How is Q.S. al-Baqarah verse 205 interpreted from a maqashidi perspective? and (2) How is this interpretation relevant to the exploitation involved in the expansion of palm oil plantations?

This research is a library study using a qualitative approach. Abdul Mustaqim's maqashidi framework is employed to trace the objectives of the verse, while ecological theory is used as a complementary tool to understand the environmental impacts of exploitative practices. The primary data are derived from the Qur'an, while the secondary data are taken from classical and contemporary tafsir works, scientific journals, articles, and other relevant literature on maqashidi interpretation and ecological studies.

The study yields two main findings. First, Q.S. al-Baqarah verse 205 encompasses six aspects of maqashid al-shari'ah, namely the preservation of religion, life, wealth, lineage, the environment, and the state, all of which emphasize the importance of maintaining spiritual, social, and ecological balance. Second, the maqashidi interpretation of this verse shows strong relevance to contemporary environmental issues, particularly the damage caused by palm oil expansion. Actions leading to deforestation, pollution, and social inequality are understood as forms of *fasād fī al-ard* in the modern context, thereby providing a clear religious foundation for rejecting exploitative practices that threaten environmental sustainability.

مستخلص البحث

نسنطي عيساتول ميساروه، رقم الطالب 220204110028، 2025. استغلال التوسيع في زراعة نخيل الزيت في منظور التفسير المقصادي: دراسة تحليلية لآية البقرة 205، أطروحة، برنامج دراسة القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، المشرف: د. موه توريقدن، Lc.M.HI.

الكلمات المفادة : التفسير المقصادي، البقرة 205، استغلال توسيع مزارع نخيل الزيت

تعد الأزمة البيئية الناتجة عن توسيع مزارع نخيل الزيت من القضايا الإيكولوجية الملحة، لما تسببه من إزالة الغابات، وتدور التربة، وفقدان التنوع الحيواني. وترتبط هذه الظاهرة بآية البقرة 205 التي تصف السلوك التدميري للإنسان من خلال الأفاظ رئيسية مثل **تَوَلَّ**، **سَعَى**، **لِيُفْسِدَ**، **يُهَلَّكَ**، **الْحَرْثَ**، **وَالنَّسْلَ**. وتدل هذه الأفاظ على أن الآية لا تشير إلى الفساد الأخلاقي فحسب، بل تشمل أيضًا الفساد البيئي والاجتماعي. وانطلاقاً من هذه المشكلة، يتناول هذا البحث سؤالين رئيسيين: (1) كيف تفهم آية البقرة 205 في إطار التفسير المقصادي؟ و(2) ما مدى صلتها باستغلال توسيع أراضي نخيل الزيت؟

هذا البحث هو مراجعة للأدبيات بنهج نووي. تستخدم نظرية المقصاد لعبد المستقيم كأساس في استكشاف غرض الآية، بينما تعمل النظرية البيئية كأدلة داعمة لفهم الآثار البيئية لممارسات الاستغلال. تأتي البيانات الأولية لهذه الدراسة من القرآن الكريم، بينما يتم تجميع البيانات الثانوية من التعليقات الكلاسيكية والمعاصرة والمجلات العلمية والمقالات والأدبيات المختلفة ذات الصلة بالمقاصد والدراسات البيئية.

تكشف نتائج الدراسة عن نتيجتين رئيسيتين. أولاً، Q.S. تحتوي الآية ٢٠٥ من سورة البقرة على ستة جوانب من مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ النشر، وحفظ البيئة، وحفظ الدولة، والتي تؤكد بشكل شامل على أهمية الحفاظ على الاستدامة الروحية والاجتماعية والبيئية. ثانياً، للتفسير المقصادي لهذه الآية صلة وثيقة بالمشاكل البيئية المعاصرة، وخاصةً الضرر الناجم عن توسيع مزارع نخيل الزيت. تفهم الأفعال التي تؤدي إلى إزالة الغابات والتلوث والتفاوت الاجتماعي على أنها أشكال من الفساد في العرض في السياق المعاصر، لذا توفر هذه الآية أساساً دينياً راسخاً لرفض الممارسات الاستغلالية التي تضر بالاستدامة البيئية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksplorasi sumber daya alam dalam skala besar, khususnya pembukaan lahan, telah menjadi isu global yang berkaitan erat dengan krisis lingkungan. Aktivitas tersebut seringkali mengakibatkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, serta peningkatan emisi gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim.¹ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan hidup manusia, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai eksplorasi lahan tidak bisa dilepaskan dari diskursus pembangunan berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Salah satu komoditas pertanian yang paling sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan adalah kelapa sawit. Tanaman ini menjadi primadona industri global karena minyaknya digunakan secara luas, mulai dari bahan pangan, kosmetik, hingga biofuel. Namun, meningkatnya permintaan pasar internasional mendorong ekspansi besar-besaran perkebunan sawit di berbagai negara tropis. Akibatnya, deforestasi terjadi dalam skala signifikan, disertai hilangnya habitat satwa liar yang bergantung pada hutan.

¹ Shrisha S Raj dkk., “Natural Resources Depletion”, *J Ecol & Nat Resour*, 2024, 8(1): 000367, DOI: 10.23880/jenr-16000367.

Dampak ini paling nyata terlihat di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, yang saat ini menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia.² Deforestasi akibat perkebunan sawit bukan hanya mengancam keberlanjutan ekosistem hutan, tetapi juga mempercepat laju perubahan iklim melalui pelepasan emisi karbon dari pembakaran dan pembukaan lahan hutan.

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektar pada tahun 2023.³ Komoditas ini berkontribusi signifikan terhadap devisa negara dan menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di berbagai daerah.⁴ Namun, ekspansi perkebunan sawit juga membawa dampak serius terhadap lingkungan, seperti deforestasi, kebakaran hutan, hilangnya habitat satwa endemik, serta pencemaran air dan tanah akibat penggunaan pestisida serta limbah pabrik. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan, sehingga isu kelapa sawit selalu menjadi topik krusial dalam diskursus pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Belakangan, polemik mengenai ekspansi perkebunan kelapa sawit semakin mengemuka, terutama setelah muncul wacana pemerintah yang

² Balasaheb K. Tapale, *Environment Conservation, Challenges & Threats in Conservation of Biodiversity* (Bhopal: AGPHBooks, 2024), 70.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia/Indonesian Oil Palm Statistics 2023*, Vol. 17 (Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2024), hlm. 21.

⁴ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), “Palm Oil Industry Performance in 2023 & Prospects for 2024,” GAPKI, 28 Februari 2024, diakses 24 September 2025, https://gapki-id.translate.goog/en/news/2024/02/28/palm-oil-industry-performance-in-2023-prospects-for-2024/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc.

berencana memperluas lahan perkebunan sawit hingga 20 juta hektar.⁵

Kebijakan ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Dari sisi ekonomi, perluasan tersebut dianggap mampu memperkuat devisa negara, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun, dari sisi ekologis, berbagai kalangan akademisi dan aktivis lingkungan memperingatkan risiko serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kawasan perkebunan sawit memiliki keterbatasan dalam menopang keragaman hayati. Prof. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI), menegaskan bahwa secara ekologis perkebunan sawit hampir tidak mampu mendukung keberagaman hayati, bahkan tingkat keanekaragaman di kawasan tersebut mendekati 0%. Hal ini berdampak pada hilangnya habitat alami satwa liar dan meningkatnya konflik antara manusia dengan satwa dilindungi, seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau sumatera.⁶

Pandangan serupa disampaikan oleh Prof. Hadi Ali Kodra dan Dr. Wiratno dari Komite Indeks Biodiversitas Indonesia (IBI)–KOBI, yang

⁵ Redaksi InfoSAWIT, “WacFungsi 20 Juta Hektare Hutan untuk pangan dan Energi Tuai Polemik”, *InfoSAWIT*, 26 Januari 2025, diakses 26 Mei 2025, <https://www.infosawit.com/2025/01/26/wacana-alih-fungsi-20-juta-hektare-hutan-untuk-pangan-dan-energi-tuai-polemik/amp/>.

⁶ Gusti Grehenson, “UGM dan KOBI Tolak Deforestasi Lewat Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit”, *Universitas Gadjah Mada*, 10 Januari 2025, diakses 2 Juni 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-dan-kobi-tolak-deforestasi-lewat-perluasan-perkebunan-kelapa-sawit/>.

menekankan bahwa Indonesia sebagai negara megabiodiversity dunia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati. Dengan luas hutan negara mencapai 125 juta hektar dan kawasan konservasi sekitar 26,9 juta hektar yang berbatasan langsung dengan desa-desa, kerusakan ekosistem akibat ekspansi sawit tidak hanya mengancam keberlangsungan satwa liar, tetapi juga keselamatan jutaan keluarga tani di sekitar hutan. Oleh karena itu, informasi ekologis berbasis riset ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan tata guna lahan, termasuk rencana perluasan perkebunan sawit.⁷

Berbagai studi menunjukkan dampak nyata dari eksploitasi perkebunan kelapa sawit. Studi di Kabupaten Pelalawan, Riau, menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit telah mengurangi keanekaragaman buah, ikan, dan hewan buruan. Ketersediaan air juga mengalami penurunan drastis, terutama pada musim kemarau. Selain itu, terjadi konflik sosial serta pergeseran norma dan nilai kehidupan masyarakat akibat perubahan mata pencaharian menjadi petani sawit.⁸ Sementara itu, kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Berkala Maju Bersama di Kalimantan Tengah mengungkap bahwa limbah pabrik sawit

⁷ Gusti Grehenson, “UGM dan KOBI Tolak Deforestasi Lewat Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit”, *Universitas Gadjah Mada*, 10 Januari 2025, diakses 2 Juni 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-dan-kobi-tolak-deforestasi-lewat-perluasan-perkebunan-kelapa-sawit/>.

⁸ Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, dan Baba Barus, “Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau)”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18 No. 2 (2020) <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>

telah mencemari sungai dan menyebabkan kematian ikan secara massal.⁹

Studi lain menunjukkan bahwa industri sawit menyebabkan degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim mikro, hingga potensi lahan kritis pasca masa panen sawit yang berkisar 25 tahun.¹⁰

Kerusakan ekologis dan sosial tersebut sejatinya mencerminkan apa yang telah diperingatkan oleh Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 205, Allah menggambarkan perilaku manusia yang berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan, merusak tanaman, serta mengancam keberlangsungan hewan ternak.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِّكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak; dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”¹¹

Para mufasir klasik menjelaskan bahwa frasa “yufsidu fit al-arḍ” pada Q.S. Al-Baqarah:205 menggambarkan perilaku manusia yang menimbulkan kerusakan menyeluruh, baik dari segi moral, sosial, politik, maupun lingkungan. Menurut At-Thabari, ayat ini merujuk pada perilaku seseorang yang berpaling dari kebenaran dan menimbulkan kemaksiatan, perampukan, serta ketakutan di jalan. Ia juga menyinggung bentuk

⁹ Namira Khaulani dkk., “Perspektif Islam Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Sawit: Studi Kasus PT. BMB di Kecamatan Manuhing”, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8 No. 12 (2024), <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/7172/8075>

¹⁰ Yeeri Badrun dan Mubarak, “Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global”, *Universitas Riau*, <https://repository.unri.ac.id/server/api/core/bitstreams/2bd42f0b-c199-422b-99bf-7cc5a9a42341/content>.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), h. 32.

kerusakan yang bersifat material, seperti membakar tanaman dan membunuh ternak, yang menandakan hilangnya kemaslahatan dan keamanan di muka bumi.¹²

Al-Qurthubi memandang bahwa *al-fasād* dalam ayat ini tidak hanya bermakna kerusakan fisik, tetapi juga moral dan spiritual. Ia menjelaskan bahwa kerusakan dapat terjadi baik secara batin, melalui niat jahat dan penyimpangan hati, maupun secara lahiriah, seperti penipuan, kezaliman sosial, dan perusakan lingkungan. Menurutnya, ayat ini mengandung larangan terhadap segala bentuk tindakan yang merusak bumi, harta, dan agama, serta seruan agar manusia mengelola bumi secara seimbang demi keberlanjutan kehidupan.¹³

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menggambarkan sosok yang pandai menampilkan diri secara baik, tetapi setelah berpaling atau berkuasa, ia justru menimbulkan kerusakan. Kerusakan yang dimaksud berkaitan dengan tindakan sosial seperti menyebarkan kebohongan, membuat keresahan, serta melecehkan perempuan dan merusak generasi muda. Quraish Shihab juga menafsirkan kata *al-harth* dan *al-nasl* bukan hanya dalam makna literalnya, tetapi juga sebagai simbol wanita dan anak-anak. Penafsiran beliau lebih banyak menyoroti sisi moral, sosial, dan politik, bukan pada kerusakan lingkungan.¹⁴

¹² Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001). h. 580-584.

¹³ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 384.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 446.

Sementara itu, Hamka dalam Tafsir al-Azhar menegaskan bahwa ayat ini juga mengkritik perilaku penguasa tiranik yang menindas rakyat dan merusak keseimbangan alam. Ia mengaitkan kerusakan spiritual dan sosial dengan dampak ekologis yang nyata, seperti rusaknya pertanian, gundulnya hutan, dan munculnya bencana akibat keserakahan manusia. Dapat dipahami bahwa ayat ini menegaskan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, baik melalui perusakan hutan, pencemaran sungai, maupun eksplorasi tanah secara berlebihan, merupakan bagian dari perilaku yang tidak disukai Allah. Dengan demikian, praktik ekspansi perkebunan sawit yang mengabaikan prinsip keseimbangan ekologi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *fasād* (kerusakan) yang dilarang oleh Al-Qur'an.¹⁵

Agar makna ayat tidak berhenti pada deskripsi perilaku destruktif semata, penelitian ini menggunakan pendekatan maqashidi. Tafsir maqashidi merupakan model penafsiran yang menekankan pada pencarian spirit, tujuan, dan maksud universal al-Qur'an. Abdul Mustaqim menyebutnya sebagai pendekatan yang “menghadirkan maqashid al-Qur'an dan maqashid al-syari'ah dalam proses penafsiran, sehingga pesan ayat dapat menjawab problem kekinian.”¹⁶ Washfi Asyur Abi Zayid menambahkan bahwa maqashidi berfungsi untuk menghidupkan tujuan-tujuan luhur al-Qur'an, bukan sekadar berhenti pada teks literal.¹⁷

¹⁵ Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 476.

¹⁶ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam”, dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 16 Desember 2019, hlm. 12

¹⁷ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Qaf, 2025), 20-21, terjemahan oleh Ula Fikriyat.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan maqashidi dipilih karena memberikan ruang lebih besar untuk menelaah nilai-nilai yang terkandung di balik struktur ayat, terutama terkait dimensi ekologis yang tampak melalui kata kunci seperti *النَّسْلُ* dan *الْحَرْثُ*. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan fokus penelitian yang ingin melihat relevansi ayat terhadap isu kontemporer berupa kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan sawit. Dengan demikian, metode maqashidi membantu menghubungkan pesan normatif al-Qur'an dengan problem ekologis modern tanpa melepaskan landasan tekstual ayat.

Kajian akademik mengenai QS. al-Baqarah:205 memang telah banyak dilakukan, khususnya yang menyoroti dimensi sosial-politik ayat ini, seperti perilaku orang munafik, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan anjaya dalam sejarah Islam.¹⁸ Demikian pula, penelitian tentang industri sawit di Indonesia juga cukup luas, meliputi dampak ekologis, sosial, hingga ekonomi.¹⁹ Namun, kedua ranah kajian tersebut umumnya berjalan sendiri-sendiri: tafsir al-Qur'an lebih banyak fokus pada dimensi moral dan sosial, sementara studi sawit didominasi perspektif ekologi dan lingkungan.

Beberapa penelitian tafsir yang mengaitkan al-Qur'an dengan isu lingkungan memang sudah ada, tetapi jarang yang menggunakan

¹⁸ Indrani Gustin, "Sifat-Sifat Orang Munafik Kajian QS. al-Baqarah/2:204-206 (Studi Komparatif Tafsir Nusantara Konvensional dan Tafsir at-Tanwir)". (Undergraduate thesis, IAIN Kendari, 2024), <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2776/>.

¹⁹ Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, dan Baba Barus, "Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau)", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18 No. 2 (2020) <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>.

pendekatan maqashidi secara eksplisit, apalagi dengan fokus khusus pada QS. al-Baqarah:205 dan kasus eksploitasi sawit.²⁰ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut. Dengan memadukan tafsir maqashidi atas QS. al-Baqarah:205 dan problem ekologis akibat ekspansi sawit, diharapkan lahir tawaran analisis integratif yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memberi kontribusi normatif terhadap gerakan penyelamatan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis tafsir maqashidi terhadap QS. al-Baqarah ayat 205?
2. Bagaimana relevansi tafsir maqashidi QS. al-Baqarah ayat 205 terhadap eksploitasi perluasan lahan kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis QS. al-Baqarah ayat 205 dengan pendekatan tafsir maqashidi.
2. Untuk mengungkap relevansi nilai-nilai maqashid yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 205 terhadap eksploitasi perluasan lahan kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam memperkuat

²⁰ Namira Khaulani dkk., "Perspektif Islam Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Sawit: Studi Kasus PT. BMB di Kecamatan Manuhing", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8 No. 12 (2024), <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/7172/8075>

penggunaan pendekatan tafsir maqashidi dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki dimensi nilai dan tujuan (maqashid) yang relevan untuk dianalisis dalam konteks krisis lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam, seperti kelapa sawit. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah metodologi tafsir dengan menjadikan tafsir maqashidi tidak hanya sebagai pendekatan hukum, tetapi juga sebagai landasan etika ekologis. Penelitian ini juga menjadi sumbangan penting dalam mengintegrasikan ilmu tafsir dengan teori ekologi modern.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya umat Islam, mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan menjadikan al-Qur'an sebagai sumber nilai etis. Pendekatan tafsir maqashidi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 diharapkan mampu menjadi landasan spiritual dan moral dalam merespon isu eksplorasi sumber daya alam, sembari menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa kerusakan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab moral umat manusia.

E. Definisi Operasional

1. Eksplorasi

Eksplorasi merujuk pada tindakan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya secara intensif untuk tujuan tertentu. Kata ini sering bernuansa negatif ketika dikaitkan dengan manusia atau alam, misalnya

“eksploitasi buruh” atau “eksploitasi sumber daya alam” yang bermakna pengambilan berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan, hak, atau keberlanjutan.

Dalam penelitian ini, istilah eksploitasi merujuk pada pemanfaatan lahan secara berlebihan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara membuka hutan, mengubah fungsi lahan, dan mengekspos ekosistem, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak ekologis.

2. Tafsir Maqashidi

Tafsir maqashidi secara sederhana dapat diartikan sebagai model pendekatan penafsiran al-Qur'an yang memberikan penekanan terhadap dimensi maqashid al-Qur'an dan maqashid al-Syari'ah. Artinya, penafsiran ini berupaya menggali tujuan utama, nilai moral, dan kemaslahatan yang menjadi ruh dari ayat-ayat al-Qur'an, bukan sekedar memahami makna literalnya.²¹

Dalam konteks penelitian ini, tafsir maqashidi dioperasionalkan sebagai pendekatan penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 yang menekankan pada pencarian nilai-nilai kemaslahatan, peringatan terhadap kerusakan lingkungan, serta tujuan moral yang hendak disampaikan al-Qur'an. Fokus utamanya adalah pada relevansi pesan

²¹ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam”, dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 16 Desember 2019, hlm. 12-13.

ayat dengan fenomena kerusakan alam akibat eksplorasi kelapa sawit di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai kerusakan lingkungan yang dikaitkan dengan penafsiran Al-Qur'an bukanlah tema yang baru dalam kajian tafsir. Untuk memperkuat argumentasi dan menghindari duplikasi, berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian krisis lingkungan dan penafsiran ayat al-Qur'an, khususnya yang menggunakan pendekatan tafsir maqashidi atau mengangkat isu eksplorasi alam:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dkk dengan judul "Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau)" yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 18 No. 2 Tahun 2020.²² Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara mendalam, serta pengumpulan data sekunder seperti dokumen privat, surat, putusan pengadilan, dan informasi dari media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan berupa penurunan biodiversitas dan kuantitas air tanah, serta

²² Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, dan Baba Barus, "Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau)", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18 No. 2 (2020) <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>.

terhadap ekonomi dan sosial masyarakat lokal, seperti meningkatnya kesenjangan ekonomi dan perubahan norma adat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas dampak dari ekspansi kelapa sawit, khususnya pada aspek lingkungan. Adapun perbedaannya, penelitian Suryadi dkk bersifat empiris dengan pendekatan studi kasus di tingkat lokal serta menitikberatkan pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini berangkat dari pendekatan kepustakaan dan tafsir, dengan menggunakan perspektif tafsir maqashidi dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 205 untuk membedah krisis lingkungan akibat eksploitasi kelapa sawit dari dimensi nilai-nilai al-Qur'an.

Kedua, penelitian milik Namira Khaulani dkk dengan judul “Perspektif Islam Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Sawit: Studi Kasus PT. BMB di Kecamatan Manuhing” yang dimuat dalam Jurnal Studi Multidisipliner Vol. 8 No. 12, Desember 2024.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri kelapa sawit, dengan studi kasus PT. BMB. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun industri kelapa sawit berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, aktivitasnya menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang signifikan, khususnya

²³ Namira Khaulani dkk., “Perspektif Islam Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Sawit: Studi Kasus PT. BMB di Kecamatan Manuhing”, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8 No. 12 (2024), <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/7172/8075>.

dari limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar. Penelitian ini juga menyoroti bahwa dalam perspektif Islam, pencemaran lingkungan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, serta tergolong *fasad* yang mengganggu keseimbangan alam dan merugikan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas isu lingkungan akibat industri kelapa sawit serta menggunakan ajaran Islam sebagai landasan analisis. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek etika dan penegakan hukum Islam dengan pendekatan studi kasus, sementara penelitian ini lebih fokus pada analisis ayat Al-Qur'an secara maqashidi dalam melihat krisis lingkungan akibat eksploitasi kelapa sawit secara umum tanpa menggunakan studi kasus tertentu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh An-Najmi Fikri Ramadhan dengan judul "Oligarki Lingkungan dalam Istilah Fasad Q.S. Al-Baqarah Ayat 204–206 Perspektif Tafsir An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy" yang dipublikasikan dalam Al Mujib: Jurnal Multidisipliner Vol. 2 No. 01,

Juni 2025.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif serta analisis deskriptif, dan menjadikan teori munasabah sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah fasad pada Q.S. Al-Baqarah ayat 204–206 menurut Hasbi Ash-Shiddieqy menggambarkan perilaku orang munafik yang berpura-pura baik namun melakukan kerusakan. Dalam konteks kekinian, makna tersebut dikaitkan dengan praktik oligarki lingkungan di Indonesia, misalnya pada kasus eksploitasi sumber daya alam di Desa Wadas, Purworejo.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas istilah fasad dalam Q.S. Al-Baqarah serta relevansinya dengan isu lingkungan kontemporer. Adapun perbedaannya, penelitian An-Najmi berfokus pada tafsir An-Nuur karya Hasbi Ash-Shiddieqy dengan teori munasabah dan menyoroti kasus oligarki lingkungan di Desa Wadas, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis tafsir maqashidi perspektif Abdul Mustaqim dengan mengaitkan isu pada eksploitasi perluasan lahan kelapa sawit.

Keempat, penelitian karya Antika Wulandari dkk dengan judul “Menelusuri Makna Term *Fasād* dan Relevansinya Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan: Analisis atas QS. Ar-Rum Ayat 41 Perspektif Tafsir Maqashidi”.²⁵ Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan

²⁴ Ramadhan, An-Najmi Fikri, “Oligarki Lingkungan Dalam Istilah Fasad QS Al-Baqarah Ayat 204-206 Perspektif Tafsir An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy”. *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner*, Jil.2 No. (2025).

²⁵ Antika Wulandari, Ummy Almas, dan Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, “Menelusuri Makna Term Fasād dan Relevansinya Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan: Analisis atas QS. Ar-

pendekatan maqashidi, khususnya menggunakan aspek *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna fasād dalam QS. Ar-Rum ayat 41 berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA). Dengan pendekatan maqashidi yang melibatkan aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keadilan (al-'adālah), dan nilai kemanusiaan (al-insāniyah), penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam mencegah kerusakan lingkungan serta sikap adil terhadap alam. Selain itu, pembacaan dengan dimensi protektif dan produktif menghasilkan rekomendasi konkret berupa langkah-langkah pencegahan yang dapat didukung oleh kebijakan dan partisipasi aktif berbagai pihak.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada sama-sama membahas fasād ekologis sebagai akibat dari ulah manusia, serta sama-sama menggunakan pendekatan tafsir maqashidi. Adapun perbedaannya, penelitian Antika Wulandari dkk berfokus pada QS. Ar-Rum ayat 41 dengan objek kebakaran hutan dan lahan, sementara penelitian ini berfokus pada QS. Al-Baqarah ayat 205 dengan objek eksploitasi kelapa sawit sebagai penyebab krisis lingkungan.

Kelima, penelitian karya Waheeda binti Abdul Rahman yang berjudul “Al-Qur’ān dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid

Syari'ah".²⁶ Penelitian ini mengkaji krisis lingkungan global seperti pencemaran, penebangan pohon, dan polusi udara melalui pendekatan maqashid syari'ah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa deskriptif, penulis memfokuskan pembahasannya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa ayat-ayat yang menekankan pentingnya pemeliharaan lingkungan (konsep *hifz al-bi'ah*) jauh lebih dominan dibandingkan dengan ayat-ayat yang membahas eksplorasi sumber daya alam. Penulis juga menyimpulkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari *hifz al-mal*, karena lingkungan adalah harta kekayaan manusia yang harus dijaga.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang sama, yaitu penggunaan perspektif maqashidi dalam memahami ajaran Al-Qur'an tentang lingkungan, serta penekanan pada pentingnya *hifz al-bi'ah*. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak secara spesifik membahas QS. Al-Baqarah ayat 205 maupun fenomena eksplorasi kelapa sawit, melainkan melakukan kajian umum terhadap ayat-ayat bertema ekologi dalam Al-Qur'an.

Keenam, skripsi karya Nila Nailatul Amaniatus Nafi'ah yang berjudul "Kerusakan Lingkungan Dalam Penafsiran QS. Ar-Rum (30): 41

²⁶ Waheeda binti Abdul Rahman, "Al-Qur'an dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid Syari'ah", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.7>.

Perspektif Tafsir Maqashidi".²⁷ Skripsi ini membahas isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti pembuangan limbah industri, penebangan liar, dan perilaku tidak bertanggung jawab lainnya. Penulis menggunakan QS. Ar-Rum ayat 41 sebagai ayat utama yang dianalisis dengan pendekatan maqashidi sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Mustaqim. Pendekatan ini dipilih untuk menyingkap makna *maslahat* (kebaikan) dan menghindari *mafsadah* (kerusakan) dalam konteks ekologi.

Penelitian ini bersifat kualitatif kepustakaan (library research). Hasil analisis menunjukkan bahwa QS. Ar-Rum ayat 41 memuat pesan mendalam tentang pentingnya menciptakan kesejahteraan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Nilai-nilai fundamental yang ditonjolkan dalam ayat tersebut mencakup nilai insāniyah (kemanusiaan), *al-‘adālah* (keadilan), dan *mas’ūliyyah* (tanggung jawab). Sementara itu, aspek maqashid yang ditemukan dalam ayat tersebut mencakup *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-bi’ah*. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya penerapan amar ma’ruf nahi munkar dan optimalisasi peran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan pendekatan, yaitu sama-sama menggunakan tafsir maqashidi dalam membaca ayat-ayat al-Qur'an terkait kerusakan lingkungan. Namun,

²⁷ Nila Nailatul Amaniatus Nafi'ah, "Kerusakan Lingkungan Dalam Penafsiran QS. Ar-Rum (30): 41 Perspektif Tafsir Maqashidi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61954/>.

perbedaannya terdapat pada fokus kajian. Penelitian Nila Nailatul Amaniatus Nafi'ah menganalisis QS. Ar-Rum ayat 41 secara umum dengan penekanan pada konsep kerusakan ekologis, sedangkan penelitian ini mengkaji QS. Al-Baqarah ayat 205 secara khusus dengan fokus pada krisis lingkungan yang ditimbulkan oleh eksloitasi perkebunan kelapa sawit.

Ketujuh, skripsi karya Ajid Fuad Muzaki yang berjudul “Konsep Ekologi Islam Dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)”.²⁸ Skripsi ini membahas kerusakan lingkungan yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 41 dengan menyoroti akar permasalahan berupa cara pandang manusia modern terhadap alam. Penulis menekankan bahwa krisis ekologis berasal dari keterputusan relasi antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga manusia bersikap konsumtif dan eksplotatif terhadap lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Fokus utamanya adalah mengkaji pemikiran Seyyed Hossein Nasr yang mengedepankan sains metafisika dan sufisme sebagai basis ekologi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis dan materialistik. Nasr menawarkan solusi melalui pendekatan spiritual dengan mensakralkan kembali alam sebagai wujud dari Tuhan. Ia menekankan pentingnya memulihkan relasi manusia-alam-Tuhan, serta

²⁸ Ajid Fuad Muzaki, “Konsep Ekologi Islam Dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46345/>.

memadukan antara amal dan ilmu ('amal wa al-'ilm) dalam menyikapi persoalan ekologis. Dengan cara ini, manusia akan kembali memahami posisinya sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan tema besar, yakni mengaitkan teks al-Qur'an dengan isu kerusakan lingkungan. Namun, perbedaannya, penelitian Ajid Fuad Muzaki mengkaji QS. Ar-Rum ayat 41 dengan basis teori ekologi Islam ala Seyyed Hossein Nasr, sedangkan penelitian ini berfokus pada QS. Al-Baqarah ayat 205 dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi untuk membedah krisis ekologis akibat eksploitasi perkebunan kelapa sawit.

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan

No	Nama dan Judul penelitian	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suryadi dkk “Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	Jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan	Objek kajian yang sama-sama membahas ekspansi kelapa sawit	Jenis penelitian ini bersifat empiris dengan studi kasus di tingkat lokal dan menggunakan <i>mixed method</i> untuk mengkaji

	Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau)"	kuantitatif. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan data skunder seperti dokumen privat, surat, putusan pengadilan, dan informasi dari media massa.		dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat ekspansi kelapa sawit
2.	Namira Khaulani dkk "Perspektif Islam Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik	Menggunakan pendekat kulitatif dengan strategi studi pustaka dan studi kasus. Tehnik	Sama-sama membahas isu lingkungan yang berkitin dengan industri kelapa sawit dan menempatkan	Penelitian ini menitikberatkan pada aspek etika dan penegakan hukum Islam terhadap pencemaran

	Sawit: Studi Kasus Pt. BMB Di Kecamatan Manuhing”	pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur berupa buku, jurnal, berita, ayat Al-Qur'an dan hadist, serta studi kasus pencemarn oleh PT. BMB	ajaran Islam sebagai landasan analisis	yang dilakukan oleh industri, maka dari itu penelitian ini menggunakan banyak ayat untuk menganalisis permasalahan yang di dukung dengan studi kasus di lapangan (PT. BMB)
3.	An-Najmi Fikri Ramadhan “Oligarki Lingkungan dalam Istilah Fasad Q.S AlBaqarah Ayat 204-206	Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif. Analisis yang	Sama-sama membahas istilah fasad dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 205 serta relevansinya dengan isu	Penelitian ini berfokus pada tafsir An-Nuur karya Hasbi Ash-Shiddieqy dengan teori munasabah dan menyoroti kasus oligarki

	Perspektif Tafsir An- Nuur Karya Hasbi Ash- Shiddieqy”	digunakan berupa analisis deskriptif, dengan teori <i>munasabah</i> dijadikan sebagai landasan utama.	lingkungan kontemporer	lingkungan di Desa Wadas
4.	Antika Wulandari dkk “Menelusuri Makna Term Fasād dan Relevansinya Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan: Analisis atas Qs. Ar-Rum	Pendekatan kualitatif dengan metode tafsir maqahidi khususnya pada aspek <i>hifz</i> <i>al-bi'ah</i> (perlindungan lingkungan). Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui analisis deskriptif	Sama-sama menggunakan pendekatan tafsir maqashidi untuk memahami makna <i>fasad</i> dalam suatu ayat.	Penelitian ini berfokus pada QS. Ar-Rum ayat 41 dengan objek kebakaran hutan dan lahan,

	Ayat 41 Perspektif Tafsir Maqashidi”	dengan tahapan kondensi data, penuyajian data, dan penarikan kesimpulan		
5.	Waheeda binti Abdul Rahman “Al Qur'an Dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid Syari'ah”	Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data secara deskriptif-analitis. Sumber data utamanya berasal dari ayat-ayat al-Qur'an, sedangkan data pendukung diperoleh dari	Mengkaji ayat Al-Qur'an terkait lingkungan hidup menggunakan pendekatan maqashid syari'ah	Tidak fokus pada ayat tertentu seperti QS. Al-Baqarah: 205, tetapi mengumpulkan beberapa ayat bertema ekologi secar umu, dan juga tidak membahas isu eksplorasi kelapa sawit.

		berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan		
6.	Nila Nailatul Amaniatus Nafi'ah "Kerusakan Lingkungan Dalam Penafsiran Qs. Ar-Rum (30): 41 Perspektif Tafsir Tafsir Maqashidi"	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dianalisis melalui perspektif tafsir maqashidi	Sama-sama menggunakan tafsir maqashidi dalam membaca ayat-ayat al-Qur'an terkait kerusakan lingkungan	Fokus penelitian ini yaitu menganalisis QS. Ar-Rum ayat 41 secara umum dengan penekanan pada konsep kerusakan ekologis
7.	Ajid Fuad Muzaki "Konsep Ekologi Islam Dalam Q.S Ar-Rum	Jenis penelitian studi pustaka dengan menggunakan metode kualitatif	Keduanya membahas teks al-Qur'an dengan isu kerusakan lingkungan	Penelitian ini menggunakan QS. Ar-Rum ayat 41 dengan pendekatan pemikiran

	Ayat 41 (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)’’	akibat ulah manusia.	Sayyed Hossein Nasr dan menyoroti aspek sufisme dan sains metafisika, bukan tafsir maqashidi
--	---	-------------------------	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penentuan metode penelitian merupakan langkah penting dalam membangun arah dan alur kajian ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang di kaji. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan

menginterpretasikan data yang telah ada tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara khusus (kasus-perkasus) karena penelitian kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.³⁰

Pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis yang mendalam (in-depth analysis), dengan menelaah setiap permasalahan secara spesifik dan kontekstual. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa setiap persoalan memiliki karakteristik unik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian kualitatif bukan untuk menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu persoalan tertentu.³¹

Guna menganalisis kandungan QS. Al-Baqarah ayat 205, peneliti menggunakan metode tafsir maqashidi, yakni metode penafsiran yang menekankan pada penggalian tujuan-tujuan syariat (maqaṣid al-

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 4-5.

³⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 32.

syari‘ah) dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an.³² Tafsir maqashidi dipandang relevan dalam menjawab isu-isu kontemporer, termasuk persoalan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi kelapa sawit. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggali nilai-nilai universal dan prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam ayat, sehingga makna teks Al-Qur’an dapat terus relevan dan kontekstual dalam menjawab tantangan zaman.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data merujuk pada segala informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung analisis ilmiah³³. Sumber data ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini berupa sumber utama yang menjadi objek kajian, yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang relevan dengan tema penelitian, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 205. Ayat ini dianalisis melalui pendekatan tafsir maqashidi untuk menggali tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku-buku tafsir klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, serta

³² Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,” in Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur’an (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 9.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 156.

karya ilmiah lainnya yang membahas tentang tafsir maqashidi, ekologi dalam Islam, dan studi-studi relevan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan seperti kitab tafsir, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai literatur secara mendalam tanpa harus melakukan observasi langsung di lapangan.³⁴

Adapun data yang dihimpun meliputi teks Al-Qur'an, terjemahannya, serta tafsir-tafsir yang mengulas QS. Al-Baqarah ayat 205. Penelitian ini juga menelaah pemikiran tokoh-tokoh kontemporer yang mengembangkan pendekatan tafsir maqashidi, seperti Abdul Mustaqim dan Washfi Asyhur Abi Zayid. Di samping itu, literatur yang membahas teori ekologi serta isu-isu lingkungan akibat eksplorasi kelapa sawit juga dijadikan bahan analisis.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima tahapan pengelolaan data, yaitu editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding. Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa

³⁴ Rifa'i Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021).Hal.114

data yang dikumpulkan valid, sistematis, dan mendukung proses analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

1) Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari aspek kelengkapan informasi, keterbacaan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lainnya.³⁵ Dalam konteks penelitian ini, proses editing dilakukan terhadap kutipan ayat QS. Al-Baqarah ayat 205, penafsiran dari berbagai kitab tafsir, teori maqashidi, serta data sekunder tentang eksploitasi kelapa sawit dan dampaknya terhadap lingkungan.

2) Classifying (Klasifikasi Data)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data yang telah dikumpulkan³⁶, baik yang berasal dari referensi kitab tafsir, jurnal, buku akademik, maupun artikel ilmiah lainnya. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, lalu digolongkan ke dalam bagian-bagian seperti: penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 205 secara maqashidi, konsep kerusakan lingkungan dalam Islam, analisis teori relevansi, serta data ekologi terkait kerusakan akibat kelapa sawit. Tujuan dari klasifikasi ini adalah agar data mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis secara sistematis.

3) Verifying (Verifikasi Data)

³⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),105.

Verifying adalah proses memeriksa kembali keabsahan dan kebenaran informasi yang telah dikumpulkan, sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁷ Pada tahap ini, peneliti mengecek apakah sumber yang digunakan adalah otoritatif, akademis, dan relevan dengan fokus penelitian, seperti kitab tafsir mu‘tabar, buku ilmiah, artikel dari jurnal terindeks, dan sumber terpercaya lainnya.

4) Analyzing (Analisis Data)

Analyzing merupakan tahap utama dalam pengelolaan data, yaitu menganalisis data yang telah diverifikasi menggunakan pendekatan yang sesuai dengan fokus penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan tafsir maqashidi untuk menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 205 dengan menekankan nilai moral, sosial, dan ekologis dari ayat tersebut. Teori relevansi digunakan untuk melihat sejauh mana makna ayat tersebut aktual, kontekstual, dan signifikan dalam isu lingkungan hari ini. Analisis ini juga melibatkan teori ekologi sebagai dukungan untuk menyoroti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi kelapa sawit secara ilmiah.

5) Concluding (Kesimpulan Data)

Tahap terakhir adalah concluding, yaitu menyusun kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.³⁹ Kesimpulan ini menjadi jawaban

³⁷ Nana Saudjana dan ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

³⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 176.

³⁹ Nana Saudjana dan ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 91.

atas rumusan masalah dan menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 205, jika ditafsirkan secara maqashidi, memiliki relevansi teologis dan praktis dalam mendorong kesadaran pelestarian lingkungan dan mengkritisi kerusakan ekologis akibat eksplorasi sumber daya alam.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersaji secara sistematis dan mudah dipahami, penulis menyusun uraian penelitian ke dalam beberapa bab dengan alur yang runtut dan terstruktur sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian tentang eksplorasi perluasan lahan kelapa sawit dalam perspektif QS. Al-baqarah ayat 205: analisis tafsir maqshidi. Kemudian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional untuk menjelaskan istilah-istilah penting, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teori yang menjadi landasan analisis, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan, serta sistematika penulisan ini sendiri.

Bab II membahas tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan konsep dan teori yang menjadi landasan penelitian, meliputi penjelasan mengenai tafsir maqashidi, konsep fasad dalam Al-Qur'an, serta teori ekologi dan relevansinya dengan kajian tafsir. Bagian kedua memuat analisis masalah yang berfokus pada perkembangan data dan informasi terkait kondisi perluasan lahan kelapa

sawit di Indonesia serta dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan dari ekspansi tersebut.

Bab III berisi pembahasan inti penelitian yang dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama menyoroti analisis QS. Al-Baqarah ayat 205 melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebahasaan, kajian asbab al-nuzul baik mikro maupun makro, penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, serta identifikasi maqashid al-Qur'an dalam ayat tersebut. Bagian kedua menguraikan relevansi QS. Al-Baqarah ayat 205 dengan krisis lingkungan akibat eksploitasi lahan kelapa sawit, mencakup realitas krisis ekologi di Indonesia, bentuk-bentuk fasad dalam kasus ekspansi sawit, serta tawaran solusi berdasarkan perspektif maqashid.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, juga membuka ruang untuk penelitian lanjutan dalam bidang tafsir maqashidi dan isu lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian ilmiah, teori memiliki peran penting sebagai landasan berpikir untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan. Menurut Sugiyono, “teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala”.⁴⁰

Dalam konteks penelitian ini, teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan mengkaji krisis lingkungan akibat eksploitasi kelapa sawit dalam perspektif QS. Al-Baqarah ayat 205.

A. Teori Tafsir Maqashidi

Tafsir maqashidi merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dan tujuan-tujuan Al-Qur'an (*maqashid al-Qur'an*) secara lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini tidak berhenti pada pemahaman literal terhadap teks, melainkan berusaha menyingkap nilai, hikmah, serta maksud universal yang terkandung di balik ayat-ayat Al-Qur'an⁴¹ Definisi tersebut menunjukkan bahwa tafsir maqashidi

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 59.

⁴¹ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam”, dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 16 Desember 2019, hlm. 12.

menempatkan tujuan syariat dan pesan moral Al-Qur'an sebagai orientasi utama dalam proses penafsiran, sehingga makna ayat dapat diaktualisasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia di setiap ruang dan waktu.

Secara ontologis, tafsir maqashidi berupaya memadukan dimensi metodologis, epistemologis, dan nilai-nilai normatif yang berlandaskan prinsip maqashid al-syari'ah. Abdul Mustaqim menyebutkan bahwa secara ontologis pendekatan ini memuat beberapa elemen pokok, yaitu: (1) kelurusan metode yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah; (2) sikap moderat dalam memperhatikan bunyi teks dan konteks; serta (3) keseimbangan dalam mendukung dalil naqli dan 'aqli agar mampu menangkap cita-cita ideal Al-Qur'an, baik yang bersifat partikular maupun universal.⁴² Dengan demikian, pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafsadah*).

Dalam hal ini, maqashid al-syari'ah dipahami sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki Allah Swt. dalam penetapan hukum-hukum-Nya demi kemaslahatan manusia. Sebagaimana Secara etimologis, maqashid al-syari'ah berasal dari kata *maqaashid* (jamak dari *maqsud*)

⁴² Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam", hlm. 32

yang bermakna tujuan atau arah, dan syari‘ah yang berarti jalan menuju sumber air, sebagai simbol jalan menuju sumber kehidupan.⁴³

Ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi merumuskan lima tujuan pokok syariat yang dikenal dengan *al-darūriyyāt al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁴⁴ Kelima prinsip ini menjadi fondasi utama dalam seluruh penerapan hukum Islam karena berfungsi menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam perkembangannya, pemikiran kontemporer seperti yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim memperluas cakupan maqashid al-syari‘ah dengan menambahkan aspek *hifz al-bī’ah* (melindungi lingkungan) dan *hifz al-dawlah* (melindungi negara).⁴⁵ Perluasan ini memperlihatkan bahwa konsep maqashid bersifat dinamis dan adaptif terhadap konteks zaman, agar nilai-nilai syariat tetap relevan menghadapi tantangan modern seperti krisis ekologi, keadilan sosial, dan stabilitas negara.

Sementara itu, maqashid al-Qur’ān merupakan tujuan-tujuan utama yang terkandung dalam kandungan wahyu secara keseluruhan. Ibnu ‘Asyur, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab dalam Metodologi Tafsir al-Qur’ān, menegaskan bahwa tujuan utama

⁴³ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari‘ah Perspektif Ibnu Ashur”, *Ulul Albab*, Vol.14, No.2(2013), <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

⁴⁴ Abd. Muqit, Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi, Ta’wiluna, Vol. 3, No. 1(2022), <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.

⁴⁵ Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqashidi: Masalah Kontemporer Berdasarkan Al-Qur’ān dan Sunnah* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hlm 58

kehadiran Al-Qur'an adalah menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia serta menjadi rahmat bagi mereka melalui penjelasan tentang kehendak Tuhan.⁴⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa maqashid al-Qur'an berakar pada prinsip rahmah (kasih sayang) dan al-maslahah (kemaslahatan) sebagai orientasi dasar wahyu. Ahmad al-Raysuni menambahkan bahwa secara umum terdapat enam maqashid utama Al-Qur'an yang menjadi landasan dalam memahami arah dan tujuan wahyu, yaitu: (1) mengesakan Allah dan beribadah hanya kepada-Nya; (2) menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi urusan agama sekaligus dunia; (3) menyucikan jiwa dan mengajarkan kebijaksanaan; (4) membawa rahmat dan kebahagiaan bagi manusia; (5) menegakkan kebenaran dan keadilan; serta (6) meluruskan pemikiran manusia agar tetap sejalan dengan nilai-nilai ilahi.⁴⁷

Kerangka ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an hadir sebagai kitab petunjuk yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membimbing kehidupan sosial, moral, dan intelektual manusia secara seimbang. Oleh karena itu, maqashid al-Qur'an dan maqashid al-syari'ah memiliki keterkaitan yang erat: keduanya sama-sama bertujuan untuk menuntun manusia menuju kemaslahatan hidup, hanya saja maqashid al-Qur'an bersifat lebih umum dan transenden, sedangkan maqashid al-syari'ah lebih berfokus pada penerapan nilai-

⁴⁶ Quraish Shihab, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2025), 102.

⁴⁷ Ahmad al-Raysuni, *Maqasid al-Maqasid* (Istanbul: Dar al-Nida', 2014), 28-40.

nilai tersebut dalam tatanan hukum dan sosial. Dengan demikian, tafsir maqashidi merupakan pendekatan penafsiran yang berupaya memadukan kedua dimensi tersebut agar pesan Al-Qur'an tetap hidup dan relevan sepanjang masa, serta mampu menjawab berbagai persoalan manusia, termasuk problem kemanusiaan dan ekologis di era modern.

Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada aspek textual atau linguistik ayat, melainkan berupaya menggali pesan-pesan moral dan nilai-nilai universal yang menjadi tujuan dari diturunkannya ayat tersebut, seperti nilai keadilan, keseimbangan ekologis, dan pelestarian lingkungan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tafsir maqashidi untuk menganalisis QS. Al-Baqrah 205. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan metode tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim yang penulis terapkan dalam penelitian ini:

Pertama, menentukan tema riset yaitu krisis lingkungan akibat eksploitasi perluasan lahan kelapa sawit dalam perspektif QS. Al-Baqarah ayat 205

Kedua, merumuskan problem akademik mengenai bagaimana eksploitasi tersebut dapat dipahami melalui nilai-nilai maqashidi.

Ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan isu kerusakan lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadap alam.

Keempat, membaca dan memahami ayat-ayat tersebut secara menyeluruh dengan menggunakan terjemah, kamus Bahasa Arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer.

Kelima, mengelompokkan ayat-ayat secara sistematis sesuai dengan konsep dasar dalam teori ekologi dan maqashid al-syari'ah.

Keenam, melakukan analisis kebahasaan terhadap kata kunci seperti *tawalla*, *fasad*, *harts*, dan *nasl*, untuk menemukan makna dan relevansinya dalam konteks lingkungan.

Ketujuh, memahami konteks historis (asbab al-nuzul) serta kondisi kekinian kerusakan lingkungan akibat eksploitasi lahan sawit sebagai bagian dari dinamika maqāṣid.

Kedelapan, membedakan antara pesan ayat yang bersifat teknis-implementatif (*wasilah*) dan tujuan filosofis (*ghayah*) untuk menangkap esensi maqāṣid dalam ayat tersebut.

Kesembilan, menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsir dengan teori-teori maqashid, baik dari aspek maqhasidi, maupun hierarki maqashid.

Kesepuluh, menyusun kesimpulan yang bersifat normatif dan aplikatif sebagai respons Al-Qur'an terhadap kerusakan lingkungan akibat eksploitasi kelapa sawit, dalam kerangka maqāṣid.⁴⁸

⁴⁸ Abdul Mustaqim, "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi", di akses melalui channel OMGExploits, <https://youtu.be/R5C-2UUBcng?si=JKarPIVRQsKT0cxX>, 22 Mei 2025.

B. Teori Ekologi

Ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1866, berasal dari bahasa Yunani oikos (rumah) dan logos (ilmu), sehingga secara harfiah berarti “ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.” Ir. Philip Kristanto menjelaskan bahwa ekologi adalah ilmu yang menelaah keterkaitan makhluk hidup dengan lingkungannya, baik dalam skala kecil maupun besar, serta memperhatikan keseimbangan sistem alam, pola interaksi, dan keberlanjutan sumber daya.⁴⁹

Dalam kajian ekologi, terdapat sebuah teori yang bernama *Deep Ecology* yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Norwegia Arne Naess pada tahun 1973. Teori ini merupakan bentuk kritik terhadap paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam. Naess menegaskan bahwa seluruh entitas di alam semesta, baik makhluk hidup maupun benda tak hidup, memiliki nilai intrinsik yang sama dan karenanya berhak untuk dihormati serta dilestarikan keberadaannya.⁵⁰ Dengan demikian, deep ecology berpijak pada pandangan ekosentrisme, yaitu kesadaran bahwa manusia bukanlah entitas tertinggi, melainkan bagian integral dari ekosistem yang saling menopang.

⁴⁹ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 11.

⁵⁰ Arne Naess, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary,” *Inquiry* Vol. 16 (1973): 95–100.

Dalam konteks penelitian ini, teori deep ecology digunakan untuk menganalisis dampak eksploitasi lahan kelapa sawit terhadap kerusakan ekologis, di mana tindakan manusia yang menebang hutan, merusak tanah, dan mencemari air demi kepentingan ekonomi mencerminkan hilangnya keseimbangan antara manusia dan alam. Hasil analisis dampak dari eksploitasi perluasan lahan kelapa sawit ini kemudian direlevansikan dengan hasil tafsir maqashidi surah al-Baqarah ayat 205 yang menggambarkan bentuk *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka bumi) akibat perilaku manusia yang tidak selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis.

Dalam Al-Qur'an, istilah yang berhubungan dengan lingkungan (ekologi) diperkenalkan melalui beberapa term, antara lain *al-'alamin* (seluruh spesies), *al-sama'* (ruang angkasa/atmosfer), *al-ard* (bumi), dan *al-bi'ah* (lingkungan). Kata *al-'alamin* muncul sebanyak 71 kali, yang sebagian besar dikaitkan dengan sifat *Rabb al-'alamin*, yaitu Tuhan sebagai Pemelihara seluruh spesies, baik biotik (manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme) maupun abiotik (benda mati dan mineral) (QS. al-Fatihah: 2).

Sementara itu, kata *al-sama'* dan derivasinya disebut ratusan kali dalam Al-Qur'an, dengan makna yang beragam, mulai dari langit sebagai jagat raya (QS. al-Baqarah: 22), ruang udara (QS. al-Nahl: 79),

hingga ruang angkasa (QS. al-Furqan: 61). ⁵¹Adapun kata *al-ard* digunakan lebih dari 400 kali, dengan makna bumi sebagai ruang kehidupan, ekosistem, maupun lingkungan yang sudah jadi (QS. al-Baqarah: 22; QS. al-Nahl: 15).⁵²

Dari penggunaan berbagai term tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menegaskan konsep lingkungan secara luas, yang mencakup keseluruhan ekosistem bumi bahkan ruang angkasa. Dengan demikian, manusia berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan dalam arti yang menyeluruh, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 22 dan QS. al-Anbiya': 32.

⁵¹ Murjiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: Paramadiana, 2001), hlm. 44.

⁵² Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an* , 47.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 205

Ayat yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَبِهِلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”⁵³

Selain QS. al-Baqarah ayat 205, Al-Qur'an juga menyebutkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang *fasād fī al-ard* (kerusakan di bumi) serta perilaku manusia yang menjadi penyebabnya. Di antaranya ialah:

QS. Ar-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيُ النَّاسِ لِيُذْبَقُوهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁵⁴

QS. Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ فَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

⁵³ Tim Penerjemah Cordoba, *Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2022), 32.

⁵⁴ Tim Penerjemah Cordoba, *Al-Qur'an Al-Hufaz*, 408.

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik). Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”⁵⁵

QS. Al-Qashash [28]: 77

وَلَا تَنْبَغِي الْقَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ....

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan.”⁵⁶

Sejumlah hadis Nabi Muhammad ﷺ juga memberikan penegasan tentang larangan melakukan kerusakan dan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup. Di antara hadis yang sering dijadikan rujukan adalah kaidah “*lā darar wa lā dirār*”:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ⁵⁷

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Kaidah ini menjadi dasar umum yang melarang setiap bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Hadis lain yang relevan adalah anjuran Nabi agar tetap melakukan kebaikan, termasuk menanam pohon, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit:

⁵⁵ Tim Penerjemah Cordoba, *Al-Qur'an Al-Hufaz*, 157.

⁵⁶ Tim Penerjemah Cordoba, *Al-Qur'an Al-Hufaz*, 393.

⁵⁷ Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid 2, 743.

إِنْ قَاتَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُولَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلَا يُغْرِسُهَا⁵⁸

“Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, dan ia mampu menanamnya sebelum kiamat itu terjadi, maka hendaklah ia menanamnya.”

Hadis ini menunjukkan pentingnya usaha menjaga kelangsungan lingkungan hidup.

Selain itu, terdapat pula larangan menebang pohon tanpa alasan yang dibenarkan:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوْبَ اللَّهِ رَأْسُهُ فِي الدَّارِ⁵⁹

“Barang siapa menebang pohon sidrah tanpa alasan yang benar, Allah akan menundukkan kepalanya ke dalam neraka.”

Hadis tersebut menegaskan bahwa perusakan alam secara sewenang-wenang merupakan perbuatan yang tercela. Ketiga hadis ini, secara umum, menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian pada kelestarian lingkungan dan melarang tindakan yang dapat merusak kehidupan.

Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menjadi dasar nilai umum (*maqāṣid kulliyah*) yang menunjukkan bahwa syariat bertujuan menjaga keberlanjutan kehidupan, mencegah kerusakan, dan melindungi kemaslahatan makhluk hidup. Adapun QS. al-Baqarah ayat 205 memberikan gambaran lebih spesifik (*maqāṣid juz' iyyah*) mengenai bentuk

⁵⁸ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1991), jilid 3, 1219.

⁵⁹ Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 3, 123.

kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku manusia, seperti perusakan tanaman dan hilangnya keberlangsungan generasi.

QS. Al-Baqarah ayat 205 menjadi inti analisis terhadap ayat yang dikaji. Tujuannya ialah untuk menelusuri pesan-pesan yang terkandung dalam ayat ini dari berbagai dimensi, mulai dari aspek kebahasaan, konteks turunnya ayat, hingga kandungan maqashid yang melandasinya. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap ayat ini.

Dengan demikian, analisis terhadap QS. al-Baqarah ayat 205 dalam penelitian ini akan dilakukan melalui lima tahapan: (1) analisis kebahasaan, (2) penelusuran asbab al-nuzul mikro, (3) penelusuran asbab al-nuzul makro, (4) telaah penafsiran klasik dan kontemporer, serta (5) identifikasi maqashid al-Qur'an dalam ayat. Melalui tahapan ini diharapkan dapat ditemukan makna yang lebih komprehensif mengenai pesan moral al-Qur'an terhadap fenomena kerusakan alam yang ditimbulkan oleh ulah manusia.

1. Analisis Kebahasaan

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 205 terdapat beberapa kata kunci yang memiliki kedalaman makna secara linguistik dan semantik, yaitu **تَوَلَّى**, **الْنَّسْلَنَ** dan **سَعَى**, **لِيُفْسِدَ**, **يُهَمَّكَ**, **الْحُرْثَ**. Pemahaman yang cermat terhadap kata-kata ini penting karena setiap lafaz membawa nuansa makna yang saling berkaitan dan memperkuat pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut.

Kata pertama yang menjadi sorotan ialah تَوَلَّ (tawallā). Secara etimologis, kata ini berasal dari akar kata تَوَلَّ yang mengandung arti “berpaling”, “memalingkan diri”, atau “menjauhi”.⁶⁰ Dalam konteks ayat ini, bentuk kata kerja tersebut menggambarkan sikap seseorang yang berpaling setelah menampakkan ucapan baik dan wajah yang menarik di hadapan Rasulullah.

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa *tawallā* dapat dimaknai sebagai aktivitas hati yang menunjukkan kesesatan, kemarahan, dan kejahatan batin. Namun hal ini juga dapat dipahami sebagai tindakan fisik berpaling dan pergi dari Rasulullah untuk kemudian menimbulkan kerusakan di bumi.⁶¹ Al-Zamakhsyari dalam *Al-Kasysyaf* menafsirkan bahwa *tawallā* di sini berarti berpaling setelah berbicara manis, yakni bentuk kemunafikan seseorang yang lisannya lembut namun hatinya penuh keburukan.⁶² Dengan demikian, secara linguistik, *tawallā* mengandung makna berpaling lahiriah sekaligus penolakan batiniah yang menggambarkan perubahan sikap dari ketaatan menuju pembangkangan.

Selanjutnya, lafaz سَعَى (sa'ā) berasal dari akar kata سَعَى yang bermakna “berjalan cepat”, “berusaha keras”, atau “melakukan

⁶⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Edisi ke-3 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1582.

⁶¹ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 3 (Beirut: Al-Risalah, 2006), h. 384.

⁶² Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf 'an Haqā'iq Ghawāmid al-Tanzīl*, juz 1 (Beirut: Dar Al-Marefah, 2009), h. 123.

tindakan”.⁶³ Kata ini dalam struktur kalimat menunjukkan bentuk usaha aktif yang mengandung intensitas gerak, sehingga maknanya tidak netral tetapi menunjukkan kesengajaan dalam berbuat.

Al-Qurtubi menafsirkan *sa’ā* sebagai upaya muslihat dan kehendak jahat untuk menghancurkan Islam serta pengikutnya.⁶⁴ Ia menambahkan bahwa dalam riwayat Ibnu ‘Abbas, *sa’ā* bermakna berjalan dengan kedua kaki untuk melakukan kerusakan, sehingga kata ini memiliki dimensi konkret yang menunjukkan tindakan nyata. Al-Zamakhsyari dalam *Al-Kasysyaf* menguatkan pemahaman tersebut dengan menjelaskan bahwa kata ini menggambarkan perbuatan penguasa zalim yang melakukan kerusakan di bumi, seperti merusak kehidupan, menindas rakyat, dan menghilangkan keberkahan.⁶⁵ Secara linguistik, *sa’ā* di sini tidak hanya menunjukkan aktivitas fisik, tetapi juga menyiratkan kesungguhan batin dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan.

Berikutnya, lafaz **لِيُفْسِدَ** (*liyufsida*) berasal dari akar kata **فَسَدَ** yang berarti “rusak”, “membuat kerusakan”, atau “merusak sesuatu dari keadaan baiknya”.⁶⁶ Kata ini menunjukkan bentuk *fi‘il mudari’* yang diawali huruf *lām* *ta’līl* (ل) sehingga memberi makna tujuan atau

⁶³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Edisi ke-3 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 634.

⁶⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 3 (Beirut: Al-Risalah, 2006), h. 384.

⁶⁵ Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf ‘an Haqā’iq Ghawāmid al-Tanzīl*, juz 1 (Beirut: Dar Al-Marefah, 2009), h. 123.

⁶⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Edisi ke-3 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1054.

maksud, yakni “agar ia merusak”. Dalam konteks ayat, kata ini memperlihatkan maksud jahat dari tindakan seseorang yang berpaling, bahwa ia berpaling bukan untuk menjauhkan diri dari keburukan, melainkan justru untuk menimbulkan kerusakan.

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa *ifṣād* dalam ayat ini tidak hanya mencakup kerusakan material seperti kehancuran lahan dan tanaman, tetapi juga kerusakan tatanan kehidupan akibat kezaliman dan kebohongan.⁶⁷ Dengan demikian, secara linguistik, kata *liyufsida* menunjukkan adanya tujuan merusak yang dimiliki oleh orang yang sebelumnya disebut melalui kata *tawallā* dan *sa ‘ā*.

Kata berikutnya ialah ﻱُهْلِك (yuhlik), yang berasal dari akar kata ﻚـلـ yang berarti “binasa”, “membinasakan”, atau “menyebabkan kehancuran”.⁶⁸ Bentuk kata kerja ini menggambarkan akibat dari tindakan sebelumnya, yaitu kehancuran nyata terhadap kehidupan. Dalam penjelasan Al-Qurtubi, lafaz *yuhlik* di-‘athaf-kan kepada *liyufsida*, menandakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan merusak dan akibat kebinasaannya.⁶⁹

Al-Zamakhsyari menyebut bahwa bentuk kebinasaan ini terjadi karena kezaliman yang meluas hingga Allah menahan keberkahan alam, sehingga binasalah hasil bumi dan kehidupan.⁷⁰ Dari sisi linguistik, يُهْلِك

⁶⁷ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 3 (Beirut: Al-Risalah, 2006), h. 385.

⁶⁸ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, Edisi ke-3 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1513.

⁶⁹ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 3 (Beirut: Al-Risalah, 2006), h. 385.

⁷⁰ Al-Zamakhsyari, *Al-Kasisyāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmid al-Tanzīl*, juz 1 (Beirut: Dar Al-Marefah, 2009), h. 123.

menyempurnakan rangkaian makna progresif dalam ayat ini: berpaling (*tawallā*), berusaha (*sa 'ā*), merusak (*liyufsida*), lalu membinasakan (*yuhlik*).

Lafaz **الْحَرْث** (*al-harth*) berasal dari akar kata **ح ر ث** yang berarti “membajak”, “menanam”, atau “tanah yang di olah”.⁷¹ Al-Qurtubi menguraikan bahwa secara etimologi *al-harth* bermakna “belahan tanah”, dari kata *al-mihrāts* (bajak), kemudian digunakan untuk menyebut hasil pertanian karena keduanya saling berkaitan.⁷² Adapun dalam konteks ayat, *al-harth* dipahami sebagai simbol dari sumber penghidupan manusia yang dirusak oleh tangan-tangan zalim.

Sedangkan **النَّسْل** (*an-nasl*) berasal dari akar kata **ن س ل** yang berarti “keturunan” atau “makhluk yang berkembang biak”. Dalam Al-Munawir dijelaskan bahwa kata ini bermakna generasi atau keturunan, baik manusia maupun hewan.⁷³ Al-Qurtubi menyebut bahwa asal makna *nasl* ialah “keluar” atau “jatuh”, sebagaimana dalam ungkapan *nasala asy-sya 'ru* (rambut yang rontok), yang kemudian digunakan untuk menunjukkan makhluk yang lahir dari yang lain.⁷⁴

Secara linguistik, penyandingan antara *al-harth* (tanaman) dan *an-nasl* (keturunan) memperlihatkan bentuk *tadād* (pertentangan makna) dengan tindakan *ifṣād* dan *ihlāk*, karena keduanya adalah representasi

⁷¹ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, Edisi ke-3 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.249.

⁷² Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 3 (Beirut: Al-Risalah, 2006), h. 386.

⁷³ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, Edisi ke-3 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1415.

⁷⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, juz 3 (Beirut: Al-Risalah, 2006), h. 386.

kehidupan dan keberlangsungan yang justru dirusak oleh manusia.

Keseluruhan struktur linguistik dalam ayat ini memperlihatkan kesinambungan makna yang kuat. Kata-kata kerja (*tawallā, sa'ā, liyufsida, yuhlik*) menggambarkan rangkaian tindakan yang berawal dari niat berpaling hingga menghasilkan kerusakan dan kebinasaan. Sedangkan dua kata benda di akhir ayat (*al-harth dan an-nasl*) berfungsi sebagai objek penderita dari kerusakan tersebut.

2. Asbab al-Nuzul Mikro

Istilah asbab al-nuzul mikro pada dasarnya merujuk pada konsep sabab al-nuzul dalam pengertian para ulama klasik. Cakupan pembahasannya bersifat sempit dan spesifik, yaitu hanya berfokus pada kronologi turunnya ayat al-Qur'an secara langsung. Dengan kata lain, asbab al-nuzul mikro menelusuri peristiwa atau individu tertentu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat, sebagaimana yang umum ditemukan dalam karya-karya tradisional⁷⁵ seperti Asbab al-Nuzul karya al-Wahidi dan Lubab al-Nuqul karya al-Suyuthi. Melalui pendekatan ini, makna ayat dapat dipahami dalam konteks historis yang nyata.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang tokoh Quraisy bernama al-Akhnas bin Syuraiq ats-Tsaqafi, sekutu Bani Zuhrah. Al-Wahidi meriwayatkan dari as-Suddi bahwa al-Akhnas datang kepada

⁷⁵ Muhammad 'Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfani fi Ulum al-Qur'an*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 2001), hlm. 106.

Nabi ﷺ di Madinah dan menampakkan diri sebagai seorang Muslim.

Nabi ﷺ terkesan dengan ucapannya dan menganggapnya tulus, sebagaimana tergambar dalam firman Allah, “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya...” (Q.S. al-Baqarah: 204). Namun, setelah keluar dari hadapan Nabi ﷺ, al-Akhnas melewati ladang milik kaum Muslimin, lalu ia membakarnya dan merusak hewan ternak yang ada di sana. Maka Allah menurunkan ayat berikutnya, “Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak; dan Allah tidak menyukai kerusakan.” (Q.S. al-Baqarah: 205).⁷⁶

Riwayat ini menggambarkan perilaku munafik yang menampakkan keimanan di hadapan Rasulullah ﷺ, tetapi pada kenyataannya berbuat kerusakan setelah berpaling. Bentuk kerusakan yang digambarkan yaitu membakar tanaman dan membinasakan hewan. Hal ini menunjukkan betapa tindakan destruktif manusia bisa melampaui batas moral dan ekologis. Dengan demikian, asbab an-nuzul ini menegaskan bahwa perbuatan merusak alam, dalam bentuk apapun, termasuk dalam kategori *fasad* yang dikecam al-Qur'an.

⁷⁶ Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), hlm. 66.

3. Asbab al-Nuzul makro

Sebelum membahas konteks turunnya ayat ini, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep asbabun nuzul makro. Secara terminologis, asbabun nuzul makro merujuk pada latar belakang sosial, politik, budaya, dan moral yang melingkupi turunnya suatu ayat, bukan hanya peristiwa spesifik yang melatarbelakanginya.⁷⁷ Jika asbabun nuzul mikro menyoroti sebab turunnya ayat berdasarkan riwayat tertentu (misalnya terkait individu atau kejadian tunggal), maka asbabun nuzul makro berusaha melihat struktur sosial dan situasi zaman secara keseluruhan yang menjadi konteks kelahiran ayat tersebut.⁷⁸

Pendekatan ini digunakan agar penafsiran ayat tidak berhenti pada aspek historis parsial, tetapi dapat menangkap pesan universal Al-Qur'an yang bersifat lintas waktu dan tempat.⁷⁹ Hal ini sejalan dengan metodologi tafsir maqashidi yang dirumuskan oleh Abdul Mustaqim. Dalam salah satu prinsip metodologinya, beliau menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks ayat "baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks masa lalu (*qadīm*) dan masa sekarang (*jadīd*)".⁸⁰ Prinsip ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 72.

⁷⁸ Ahmad Syukri Saleh, "Asbabun Nuzul Makro dalam Kajian Tafsir Kontekstual," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 25, No. 1 (2018), h. 88.

⁷⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 213.

⁸⁰ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam", dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 16 Desember 2019, hlm. 40.

berpijak pada pemahaman holistik terhadap konteks, agar tujuan moral dan nilai-nilai universal Al-Qur'an dapat digali secara utuh.

Dalam konteks makro, Q.S. al-Baqarah ayat 205 turun dalam keadaan sosial masyarakat Madinah yang tengah menghadapi dinamika sosial-politik yang kompleks setelah hijrahnya Nabi Muhammad ﷺ dari Makkah. Masa ini ditandai oleh munculnya kelompok munafik, yakni orang-orang yang menampakkan keimanan secara lahiriah namun menyimpan kebencian dan permusuhan terhadap Islam di dalam hati.⁸¹ Kehadiran kelompok ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial masyarakat Madinah, karena mereka seringkali menyebarkan fitnah, menebar konflik, dan menghambat upaya Rasulullah membangun tatanan masyarakat yang damai.⁸²

Ayat ini juga mencerminkan fenomena sosial yang muncul pasca hijrah, di mana Islam mulai berinteraksi dengan berbagai golongan masyarakat, baik dari kalangan Muhajirin, Anshar, kaum Yahudi.⁸³ Dalam situasi seperti ini, muncul figur seperti al-Akhnas bin Syuraiq al-Thaqafi, seorang tokoh yang dikenal pandai berbicara dan menampilkan kesalehan di hadapan Rasulullah, namun ternyata berbuat kerusakan di

⁸¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 118.

⁸² Azzah Fadiyah Nurfadhlilah Fahman dan Muh. Mukhlis Rahman, "Memahami Konteks Sosio-Historis Turunnya Wahyu: Analisis terhadap Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Qur'an," *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 4 (2024)

<https://DOI:10.61404/jimi.v2i4.331>.

⁸³ Sarnoto, A. Z., Hariyadi, M., & Adhariani, D. E. "Kajian Ayat Makkiyah dan Madaniyah Menurut Pemikiran Orientalis dan Oksidentalisis". *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (1)(2025), 417-429. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i1.2347>.

belakangnya.⁸⁴ Perilaku al-Akhnas menjadi gambaran nyata dari karakter manusia yang memanfaatkan tuturan religius untuk kepentingan pribadi, sebagaimana tergambar dalam ayat “وَإِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ ”
”فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَبِهِلَّكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ“.

Kehidupan masyarakat Madinah saat itu sangat beragam dan sedang beradaptasi dengan sistem sosial baru setelah hijrah. Karena itu, ayat ini dapat dipahami sebagai bentuk peringatan terhadap berbagai bentuk kerusakan sosial dan moral yang muncul di tengah perubahan tersebut. Dalam konteks ini, pesan Al-Qur'an tidak hanya menegur perilaku individu seperti al-Akhnas, tetapi juga menyoroti kondisi sosial yang membuat terjadinya kerusakan (*fasād*) semakin mudah. Secara umum, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kejujuran, keadilan, dan kestabilan sosial sebagai dasar terbentuknya masyarakat Islam yang baik.

4. Penafsiran Para Mufasir

Dalam pendekatan tafsir maqashidi yang digunakan penulis, proses penafsiran ayat dilakukan secara menyeluruh dan bertahap. Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa salah satu langkah penting dalam tafsir maqashidi ialah membaca dan memahami ayat secara holistik, terkait isu riset, melalui terjemah, kamus Arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir.⁸⁵ Tahapan membaca melalui terjemah dan kamus telah dilakukan

⁸⁴ Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H, hlm. 66.

⁸⁵ Abdul Mustaqim, “Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi”, di akses melalui channel OMGExploits, <https://youtu.be/R5C-2UUBcng?si=JKarPIVRQsKT0cxX>, 22 Mei 2025.

pada bagian analisis kebahasaan sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis berfokus pada langkah berikutnya, yakni menelaah makna ayat melalui berbagai kitab-kitab tafsir.

Pada bagian ini, penafsiran QS. al-Baqarah ayat 205 dikaji dengan menghadirkan pandangan para mufasir seperti at-Tabari⁸⁶, al-Qurthubi⁸⁷ Quraish Shihab⁸⁸, dan Hamka⁸⁹ berdasarkan corak penafsiran mereka masing-masing. Langkah ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang konsep kerusakan (fasād) dalam ayat dan karakter manusia yang menjadi penyebabnya.

a. Tafsir At-Tabari

Berangkat dari penjelasan Al-Tabari dalam *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 berpusat pada karakter orang munafik yang digambarkan Allah sebagai sosok yang menampakkan kebaikan di hadapan Rasulullah SAW, tetapi justru menebar kerusakan ketika berpaling darinya. Al-Tabari membuka penafsirannya dengan menyatakan bahwa frasa وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا (dan apabila ia berpaling, ia berusaha di bumi untuk membuat kerusakan padanya) menunjukkan perilaku seseorang yang meninggalkan majelis Nabi dan bergegas melakukan tindakan

⁸⁶ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).

⁸⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006)

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁸⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)

yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Dalam konteks ini, Al-Tabari menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *tawallā* ialah berpaling secara fisik maupun batin dari Rasulullah, yaitu berpaling dari kebenaran dan meninggalkan jalan petunjuk.⁹⁰

Menurut Al-Tabari, Allah mensifati orang munafik tersebut sebagai pelaku kerusakan (*fasād*) di muka bumi. Menariknya, beliau tidak membatasi makna kerusakan pada satu bentuk tertentu, melainkan memahaminya secara umum mencakup segala bentuk maksiat kepada Allah. Meskipun demikian, makna yang paling dekat dengan zahir ayat menurut beliau adalah perbuatan merampok, menakut-nakuti orang di jalan, membakar tanaman, dan membunuh hewan ternak milik kaum Muslimin.⁹¹ Al-Tabari kemudian mengutip pendapat para ulama seperti As-Suddi dan Mujahid yang berbeda pandangan dalam menafsirkan frasa يُهْلِكُ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ (merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak). Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tindakan membakar tanaman dan membunuh ternak secara langsung, sedangkan Mujahid menafsirkan bahwa kerusakan tersebut bisa juga terjadi secara tidak langsung,

⁹⁰ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001). h. 580-584.

⁹¹ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001). h. 583.

seperti tertahannya hujan akibat kemaksiatan manusia sehingga menyebabkan kehancuran hasil bumi.⁹²

Lebih jauh, Al-Tabari menampilkan sisi linguistik dari ayat ini dengan menyinggung perbedaan qira'at dalam kata وَيُهْلِكُ, di mana sebagian qari' membacanya dengan bentuk *yuhlik* (membinasakan) dan sebagian lainnya dengan bentuk *lahu al-hartha wa al-nasl*. Namun, menurut beliau, qira'at yang sahih dan disepakati ialah bentuk *wa yuhlika al-hartha wa al-nasl* sebagaimana termaktub dalam mushaf Ubay bin Ka'b, karena sesuai dengan ijma' ulama qira'at. Pemaparan ini menunjukkan ketelitian Al-Tabari dalam menjaga validitas bacaan dan pemaknaan ayat berdasarkan dalil yang kuat.⁹³

Selanjutnya, ketika menafsirkan frasa (والله لا يُحِبُّ الْفَسَاد) dan Allah tidak menyukai kerusakan), Al-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kerusakan” dalam ayat ini mencakup segala bentuk kemaksiatan, perampukan, dan tindakan yang menimbulkan ketakutan di jalan. Ia menegaskan bahwa Allah tidak menyukai segala bentuk perbuatan yang menyebabkan hilangnya keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan di muka bumi. Dalam pandangan Al-Tabari, istilah *fasād* berasal dari akar kata *fasada-yafsudu*, yang secara morfologis sejajar dengan

⁹² Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 584-587.

⁹³ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 585-587.

dhahaba-yadhhabu, bermakna “rusak” atau “hilang dari kebaikan.” Penjelasan morfologis ini memperlihatkan ketelitian beliau dalam menelusuri makna kebahasaan untuk memperkuat pesan moral ayat.⁹⁴

Secara keseluruhan, penafsiran Al-Tabari terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 menunjukkan corak *bil-ma’tsur* yang kuat, di mana setiap pendapat selalu diperkuat dengan riwayat sahabat, tabi’in, serta analisis rasional yang proporsional. Ia menempatkan ayat ini sebagai peringatan terhadap fenomena kemunafikan yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Orang munafik yang digambarkan dalam ayat tersebut bukan hanya ancaman spiritual, tetapi juga sumber kehancuran ekologis dan sosial, sebab tindakan mereka menyebabkan kerusakan terhadap ciptaan Allah berupa tanaman, hewan, dan ketenteraman manusia. Melalui pendekatan yang komprehensif dan hati-hati, Al-Tabari menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi, dalam bentuk apapun, berakar dari penyimpangan manusia terhadap ketaatan dan keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

b. Tafsir al-Qurtubi

Dalam upaya memahami pesan Al-Qur'an secara menyeluruh, tafsir al-Qurthubi memberikan kontribusi penting

⁹⁴ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 587.

dalam menjelaskan makna QS. Al-Baqarah ayat 205, terutama pada dimensi moral dan sosial dari perilaku manusia yang membawa kerusakan di bumi. Penafsiran al-Qurthubi memperlihatkan keluasan pandangan terhadap hubungan antara perilaku manusia dan konsekuensi ekologis maupun sosialnya. Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini tidak hanya sebagai kritik terhadap individu tertentu seperti al-Akhnas, tetapi sebagai gambaran umum tentang siapa pun yang melakukan tindakan destruktif yang mengganggu keseimbangan kehidupan di muka bumi.

Menurut al-Qurthubi, frasa **”وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا“** memiliki dua lapisan makna. Pertama, ia bisa dipahami sebagai aktivitas batin berupa niat jahat, amarah, dan penyelewengan hati dari kebenaran, sebagaimana disebut oleh Ibnu Juraij yang mana kerusakan bermula dari kebusukan moral dalam diri manusia. Kedua, ia dapat dimaknai sebagai tindakan nyata yang dilakukan seseorang, seperti berpaling secara fisik dan kemudian menimbulkan kerusakan dengan perbuatan konkret. Penafsiran ini dikaitkan dengan pandangan Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa perilaku destruktif tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan merusak, menipu, bahkan mengacaukan tatanan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, al-Qurthubi memahami *al-*

fasād bukan sekadar kerusakan material, tetapi juga kerusakan moral dan spiritual yang berdampak pada masyarakat luas.⁹⁵

Selanjutnya, dalam menjelaskan frasa “وَيُهَلِّكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ” (dan merusak tanaman-tanaman serta binatang ternak), al-Qurthubi menafsirkan bahwa kerusakan tersebut mencakup segala bentuk tindakan yang mengancam keberlanjutan kehidupan, baik melalui pembakaran, pembunuhan, maupun pengrusakan lingkungan. Ia mengutip pandangan para mufasir terdahulu seperti Mujahid, yang menafsirkan bahwa orang zhalim menyebabkan kematian tanaman dan hewan karena perbuatannya yang melampaui batas.⁹⁶ Al-Qurthubi kemudian memperluas maknanya dengan menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar bagi larangan melakukan *fasād* dalam segala bentuknya, baik yang merusak bumi, harta, maupun agama.⁹⁷ Bahkan, beliau menyatakan bahwa ayat ini memberikan petunjuk untuk mengelola dan menanami bumi dengan baik agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan.

⁹⁵ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 384.

⁹⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, h. 385-386.

⁹⁷ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, h. 385-386.

c. Tafsir Quraish Shihab

Quraish Shihab menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 205 dengan menyoroti karakter seseorang yang pada awalnya menampilkan ucapan dan sikap yang meyakinkan, tetapi setelah berpaling atau berada jauh dari Nabi dan orang-orang beriman, ia justru melakukan berbagai tindakan yang merusak. Menurut beliau, frasa “apabila ia berpaling” menggambarkan seseorang yang meninggalkan majelis kebenaran lalu bergerak di bumi dengan melakukan kerusakan melalui penyebaran isu negatif, kebohongan, dan tindakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dalam menjelaskan frasa “merusak tanaman dan binatang ternak” (*al-ḥarth wa al-nasl*), Quraish Shihab tidak hanya memahami maknanya secara literal, tetapi juga menyebut kemungkinan makna simbolik. Beliau mengaitkannya dengan wanita dan generasi muda, karena Al-Qur'an pernah menggunakan istilah *al-ḥarth* untuk menggambarkan perempuan (QS. al-Baqarah: 223). Dengan demikian, kerusakan yang dimaksud dalam ayat dapat berupa tindakan yang melecehkan kehormatan perempuan atau merusak moral generasi muda.

Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa kata *tawallā* dapat dipahami sebagai “memerintah” atau “memegang

kekuasaan”⁹⁸. Jika demikian, ayat ini menggambarkan seorang pemimpin yang pandai berbicara dan tampak meyakinkan di hadapan masyarakat, tetapi ketika memperoleh kekuasaan, ia justru melakukan berbagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan nilai-nilai moral. Fokus penafsiran beliau menekankan bahwa ayat ini merupakan peringatan terhadap tipologi manusia yang bermuka dua dan menggunakan pengaruhnya untuk menimbulkan kerusakan sosial, bukan pada aspek kerusakan lingkungan.

d. Tafsir Hamka

Penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 memperlihatkan kedalaman analisis yang berpadu antara moral, sosial, dan politik, khas dari corak tafsir modern yang kontekstual dan humanis. Dengan gaya bahasa yang hidup dan penuh ilustrasi nyata, Hamka menggambarkan ayat ini sebagai kritik tajam terhadap manusia yang bermuka dua: pandai bersandiwara dengan ucapan manis di depan publik, namun menyembunyikan niat jahat yang menimbulkan kerusakan besar di tengah masyarakat.

Hamka menjelaskan bahwa makna *tawallā* “apabila ia berpaling” dapat ditafsirkan dalam dua dimensi: berpaling secara literal, dan berkuasa secara sosial-politik. Pada makna

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 446.

pertama, ia menyoroti karakter orang-orang munafik yang menampilkan kesalehan palsu, berbicara manis saat berhadapan dengan orang saleh atau pemimpin agama, namun berbuat sebaliknya di belakang mereka. Sedangkan pada makna kedua, *tawallā* menggambarkan sosok penguasa atau pemimpin yang bermulut manis dan lihai berpidato, tetapi ketika memperoleh kekuasaan, justru menggunakan wewenangnya untuk menindas, memperkaya diri, dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Gambaran ini, menurut Hamka, bukan hanya fenomena masa Nabi, melainkan potret kekuasaan tiranik yang bisa terjadi di setiap zaman.⁹⁹

Lebih jauh, Hamka mengaitkan kerusakan yang dimaksud dalam ayat dengan akibat ekologis yang nyat ialah pertanian yang hancur, peternakan yang mandul, hutan yang gundul, serta bencana alam yang silih berganti. Ia menegaskan bahwa keserakahan dan kelalaian penguasa menyebabkan kerusakan alam yang berujung pada kemiskinan dan penderitaan rakyat. Di sini, tafsir al-Azhar menunjukkan keterkaitannya dengan nilai-nilai maqashidi, khususnya pada aspek *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dan *hifz al-nafs* (penjagaan kehidupan). Hamka melihat ayat ini sebagai peringatan agar manusia, khususnya para pemimpin, tidak menyalahgunakan amanah kekuasaan

⁹⁹ Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 476.

untuk keuntungan diri sendiri. Ketika manusia bertindak bertentangan dengan kehendak Allah, kata Hamka, kehancuran ekologis dan sosial adalah keniscayaan. Tafsir ini tidak hanya menggugah kesadaran keagamaan, tetapi juga menyuarakan pesan moral universal bahwa keseimbangan bumi dan kemaslahatan masyarakat bergantung pada kejujuran, amanah, dan ketakwaan dalam menjalankan kekuasaan.¹⁰⁰

5. Identifikasi Aspek-Aspek Maqashid

Dalam menafsirkan ayat menggunakan metode tafsir maqashidi, seorang mufasir memiliki tanggung jawab untuk memahami tujuan (maqashid) yang terkandung dalam ayat tersebut, baik yang berkaitan dengan maqashid al-syari‘ah maupun maqashid al-Qur’an. Analisis ini penting karena pendekatan maqashid tidak hanya berfokus pada makna literal teks, tetapi juga pada pesan, nilai, dan maksud ilahi di balik turunnya ayat. Dengan demikian, penafsiran tidak berhenti pada tataran kebahasaan atau hukum, melainkan diarahkan untuk menangkap spirit syariat dan pesan universal al-Qur’an yang membawa kemaslahatan bagi manusia serta seluruh makhluk di muka bumi.

Untuk mengetahui aspek-aspek maqashid al-syari‘ah maupun maqashid al-Qur’an yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah:205, terlebih dahulu diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap unsur kebahasaan dan konteks historis ayat tersebut. Oleh karena itu,

¹⁰⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 476.

penulis telah melakukan analisis linguistik dengan menelusuri makna-makna kunci ayat melalui kamus-kamus otoritatif, serta menelaah berbagai penafsiran dari kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer.¹⁰¹ Analisis ini juga diperkuat dengan kajian asbab al-nuzul yang menjelaskan latar historis dan kondisi sosial saat turunnya ayat.

a. Analisis Maqashid Syari'ah

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa Q.S. Al-Baqarah:205 memuat enam nilai maqashid al-syari'ah yang saling berkaitan, yakni *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, *hifz al-bī'ah*, dan *hifz al-dawlah*.

1) *Hifz Al-Dīn* (Memelihara Agama)

Menurut al-Ghazali dalam *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, menjaga agama (*hifz al-dīn*) merupakan tujuan tertinggi dari maqāṣid al-syari'ah. Ia menjelaskan bahwa agama harus dijaga dengan menegakkan ibadah-ibadah pokok seperti salat, zakat, dan puasa untuk mempertahankan eksistensinya, serta mencegah segala hal yang merusaknya seperti kemunafikan, kekufuran, dan penyelewengan nilai-nilai kebenaran. Bila agama rusak, maka seluruh tatanan sosial dan moral ikut hancur, karena agama adalah sumber utama kemaslahatan hidup manusia.¹⁰²

¹⁰¹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam", hlm. 40.

¹⁰² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 287.

Konsep *hifz al-dīn* ini tampak dalam penafsiran para mufasir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205. Al-Tabari menafsirkan *tawallā* sebagai berpaling dari kebenaran dan meninggalkan Rasulullah,¹⁰³ sedangkan Al-Qurthubi melihat kerusakan (*fasād*) berawal dari kebusukan hati dan penyelewengan moral yang menjauhkan manusia dari nilai iman. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini menyinggung manusia yang berpenampilan religius namun menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi,¹⁰⁴ sedangkan Hamka menggambarkannya sebagai orang bermuka dua yang mencederai kesucian agama dengan kepalsuan.¹⁰⁵ Dari perspektif *maqāsid*, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan spiritual menjadi akar dari segala bentuk *fasād* di bumi. Karena itu, menjaga agama tidak hanya berarti menegakkan ibadah lahiriah, tetapi juga menegakkan nilai kejujuran, keadilan, dan ketulusan agar agama tetap menjadi sumber kemaslahatan dan bukan alat perusak moral manusia.

2) *hifz al-nafs* (Perlindungan Jiwa)

Konsep *hifz al-nafs* dalam *maqasid al-syari‘ah* berarti menjaga eksistensi dan keselamatan jiwa manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat menyebabkan kebinasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, penjelasan

¹⁰³ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 587.

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 446.

¹⁰⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 476.

¹⁰⁶ al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Juz I, h. 287.

al-Tabari tentang *fasād* memperlihatkan istilah ini mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, seperti perampokan, pembunuhan, serta kezaliman sosial lainnya.¹⁰⁷ Kisah al-Akhnas ibn Syuraiq yang membakar ladang dan membunuh hewan ternak menjadi contoh nyata dari perilaku destruktif yang mengancam rasa aman publik.

Ditinjau dari perspektif maqashid, perbuatan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena dapat menghilangkan nyawa dan mengganggu ketenteraman hidup masyarakat. Makna *fasād* dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup terganggunya stabilitas sosial dan keamanan bersama. Dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keselamatan umum serta menolak segala bentuk kekerasan atau tindakan agresif yang dapat mengacaukan kehidupan sosial.

3) *Hifz Al-Māl* (Perlindungan Terhadap Harta)

Konsep *hifz al-māl* menekankan perlindungan terhadap harta, kepemilikan, dan segala sumber daya yang menopang kehidupan manusia. Dalam kerangka al-Ghazali, menjaga harta mencakup dua sisi: menjaga keberadaannya melalui aktivitas yang sah dan bermanfaat, serta mencegah hilangnya harta melalui pencurian,

¹⁰⁷ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 584-587.

perampasan, tindakan destruktif, atau kebijakan yang merugikan masyarakat.¹⁰⁸ Karena harta merupakan salah satu kebutuhan daruriyah manusia, segala bentuk kerusakan yang menghilangkan atau menghambat keberlangsungan pengelolaan harta dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqasid syariat.

Pemaknaan ini tampak jelas dalam penafsiran para mufasir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205. Al-Tabari menjelaskan bahwa perilaku orang munafik yang digambarkan dalam ayat ini mencakup tindakan membakar tanaman, merusak ladang, dan membunuh hewan ternak, ini semua merupakan kerusakan yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat.¹⁰⁹ Al-Qurthubi menegaskan bahwa *al-harth wa al-nasl* bukan hanya kerusakan fisik terhadap pertanian dan peternakan, tetapi juga simbol hilangnya keberlanjutan ekonomi dan stabilitas sosial.¹¹⁰ Hamka bahkan memperluasnya dalam konteks modern, bahwa kerusakan lingkungan seperti hutan gundul, hilangnya hasil bumi, dan mandulnya peternakan adalah bentuk fasād yang mengguncang kesejahteraan masyarakat karena merusak sistem produksi dan ekonomi rakyat.¹¹¹

¹⁰⁸ al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I, h. 289.

¹⁰⁹ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 587.

¹¹⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, h. 385-386.

¹¹¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 476.

Ditinjau dari perspektif maqasid, tindakan yang merusak ladang, membakar tanaman, atau memusnahkan ternak jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl*. Kerusakan tersebut tidak hanya menghilangkan harta secara langsung, tetapi juga menghambat keberlangsungan ekonomi masyarakat, memicu kemiskinan, dan menurunkan kualitas hidup. Ayat ini dengan demikian memperingatkan bahwa perilaku destruktif terhadap sumber daya alam sama dengan merusak fondasi kemaslahatan manusia. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga harta berarti menjaga keberlanjutan alam sebagai aset publik, memastikan bahwa kekayaan bumi tidak dihancurkan oleh keserakahan atau tindakan tidak bertanggung jawab.

4) *Hifz Al-Nasl* (Memelihara Keturunan dan Keberlanjutan Generasi)

Konsep *hifz al-naṣl* dalam maqasid al-syari‘ah mencakup upaya menjaga keberlangsungan, kehormatan, dan kualitas generasi manusia. Al-Ghazali menekankan bahwa menjaga keturunan tidak hanya melalui larangan zina, kewajiban pernikahan, dan perlindungan nasab, tetapi juga melalui segala bentuk perlindungan terhadap kondisi yang menopang keberlanjutan hidup generasi, termasuk keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang layak. Kerusakan terhadap faktor-faktor penopang kehidupan manusia

dianggap sebagai ancaman terhadap keberlanjutan keturunan itu sendiri.¹¹²

Makna ini menemukan relevansinya dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 205. Al-Tabari menjelaskan bahwa tindakan membakar ladang dan membunuh hewan ternak yang dilakukan tokoh munafik dalam ayat tersebut merupakan kerusakan yang tidak hanya menghilangkan sumber pangan saat ini, tetapi juga mengancam kesinambungan kehidupan generasi mendatang.¹¹³ Al-Qurthubi memperluas bahwa kerusakan tersebut mencakup hilangnya stabilitas sosial dan moral yang menjadi fondasi pendidikan anak dan kelangsungan keluarga. Quraish Shihab bahkan menafsirkan *al-ḥarth wa al-nasl* secara simbolik sebagai kerusakan terhadap generasi muda dan pelecehan terhadap perempuan, penanda jelas bahwa keturunan dapat rusak bukan hanya secara biologis, tetapi juga secara moral, sosial, dan psikologis.¹¹⁴ Hamka menggambarkan bahwa kerusakan ekologis akibat kerakusan manusia dapat melahirkan penderitaan lintas generasi, sehingga keturunan hidup dalam kondisi alam yang rusak dan tidak bisa lagi menjadi tempat tumbuh yang layak.¹¹⁵

Ditinjau dari perspektif maqasid, segala bentuk tindakan yang merusak sumber pangan, lingkungan hidup, stabilitas sosial, atau

¹¹² al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I, h. 289.

¹¹³ Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 3, 587.

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 446.

¹¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 476.

kualitas moral masyarakat merupakan pelanggaran terhadap *hifz al-nasl*. Kerusakan tersebut dapat menghambat tumbuh kembang generasi, menurunkan kualitas kehidupan keluarga, dan merusak tatanan sosial yang seharusnya menopang keberlangsungan keturunan. Karena itu, QS. Al-Baqarah ayat 205 menjadi peringatan bahwa menjaga keturunan tidak dapat dipisahkan dari menjaga lingkungan, moralitas publik, dan stabilitas sosial-politik yang sehat. Kerusakan yang ditimbulkan manusia bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi pada keberlanjutan generasi yang menjadi amanah besar dalam maqasid syariat.

5) *Hifz Al-Bī'ah* (Memelihara Lingkungan)

Gagasan *hifz al-bī'ah* sebagai bagian dari maqasid al-syari'ah merupakan perkembangan kontemporer yang muncul seiring meningkatnya kesadaran terhadap krisis ekologis. Berbeda dari lima maqāsid klasik, konsep ini dikembangkan oleh para pemikir modern, salah satunya Abdul Mustaqim. Ia menegaskan bahwa dalam hubungan manusia dengan alam terdapat nilai-nilai etika yang harus dijaga, yakni tidak merusak lingkungan, bersikap adil dan baik terhadapnya, serta memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang.¹¹⁶ Prinsip-prinsip ini menempatkan lingkungan sebagai

¹¹⁶ Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqashidi: Masalah Kontemporer Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hlm 58

entitas yang harus dilindungi karena keberlanjutan hidup manusia sangat bergantung pada keseimbangannya.

Nilai-nilai tersebut selaras dengan gambaran kerusakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 205 sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir. Al-Tabari menyebut kerusakan berupa pembakaran tanaman, perusakan ladang, dan pembunuhan ternak sebagai bentuk *fasād* yang menghancurkan sistem alam.¹¹⁷ Al-Qurthubi memandang bahwa tindakan tersebut tidak hanya merusak fisik bumi, tetapi juga mengacaukan keseimbangan kehidupan makhluk.¹¹⁸ Quraish Shihab menafsirkan *al-harth wa al-nasl* secara luas sebagai kerusakan ekologis sekaligus moral yang melemahkan tatanan sosial.¹¹⁹ Hamka lebih tegas lagi dengan mengaitkannya pada fenomena modern seperti hutan gundul, gagal panen, dan bencana ekologis akibat keserakahan manusia. Seluruh penafsiran ini menggambarkan bahwa ayat tersebut mengkritik tindakan manusia yang menghancurkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai ilahiah.¹²⁰

Ditinjau dari perspektif maqasid, kerusakan terhadap tanaman, binatang, dan lingkungan hidup merupakan pelanggaran terhadap *hifz al-bī'ah* karena mengancam keberlanjutan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia. Kerusakan ekologis bukan

¹¹⁷ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 587.

¹¹⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, h. 385-386.

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 446.

¹²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 476.

hanya berdampak pada generasi sekarang, tetapi juga merusak masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, QS. Al-Baqarah ayat 205 menegaskan pentingnya menghindari perilaku destruktif dan mengelola alam secara bijak, sejalan dengan etika ekologis yang ditekankan dalam maqasid kontemporer. Ayat ini menyampaikan pesan kuat bahwa menjaga bumi merupakan bagian dari amanah keagamaan dan tanggung jawab moral manusia dalam menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan.

6) *Hifz Al-Dawlah* (Memelihara Negara)

Perkembangan maqasid kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan terhadap negara (*hifz al-dawlah*) menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks modern. Para pemikir seperti Abdul Mustaqim menegaskan bahwa tegaknya syariat dan terwujudnya kemaslahatan tidak mungkin dicapai tanpa adanya negara yang stabil, adil, dan mampu menjalankan fungsi perlindungan publik.¹²¹ Negara dipahami sebagai ruang sosial-politik tempat nilai-nilai Islam diwujudkan, sehingga ancaman terhadap keamanan, ketertiban, atau integritas kekuasaan sejatinya juga merupakan ancaman terhadap maqāṣid itu sendiri. Karena itu, menjaga negara berarti mencegah kekacauan, menolak tirani, serta menjamin jalannya pemerintahan yang berkeadilan.

¹²¹ Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqashidi: Masalah Kontemporer Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hlm 19

Kerangka ini menemukan relevansinya dalam QS. Al-Baqarah ayat 205. Para mufasir menggambarkan sosok dalam ayat tersebut sebagai figur bermuka dua yang menampakkan kebaikan, namun menimbulkan kerusakan setelah memegang pengaruh atau kekuasaan. Al-Tabari mengaitkannya dengan tindakan yang merusak ketertiban umum, seperti perampokan dan intimidasi.¹²² Al-Qurthubi menekankan bahwa kerusakan tersebut berakar dari moralitas yang rusak dan berimbang pada kekacauan sosial yang melemahkan struktur masyarakat.¹²³ Quraish Shihab menafsirkan *tawallā* sebagai penggunaan kekuasaan untuk tujuan manipulatif, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan moral dan institusional. Hamka menyoroti sisi politiknya secara tajam: ketika kekuasaan dikuasai oleh orang yang licik dan tidak amanah, maka kerusakan sosial, ekonomi, dan bahkan ekologis menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Dari perspektif maqasid, tindakan destruktif yang merongrong ketertiban sosial, memanipulasi kekuasaan, atau mengacaukan stabilitas masyarakat merupakan bentuk pelanggaran terhadap *hifz al-dawlah*. Sebab, ketika negara terganggu, seluruh maqāṣid primer seperti perlindungan jiwa, harta, dan keturunan menjadi rapuh. QS. Al-Baqarah ayat 205 dengan demikian dapat dibaca sebagai kritik

¹²² Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 587.

¹²³ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 587.

terhadap perilaku politik yang destruktif dan peringatan agar kekuasaan dijalankan dengan amanah. Menjaga negara tidak hanya soal mempertahankan institusi, tetapi memastikan bahwa kekuasaan berjalan dengan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral.

Berdasarkan keenam dimensi *hifz* tersebut, QS. Al-Baqarah:205 memperlihatkan karakter maqashidi yang sangat komprehensif. Ayat ini tidak hanya menegur perilaku individu yang munafik, tetapi juga mengandung pesan universal tentang pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan dalam berbagai aspek, mulai dari spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan ekologis. Setiap bentuk penyimpangan moral dan penyalahgunaan kekuasaan berpotensi menimbulkan *fasād fī al-ard*, yaitu kerusakan yang berdampak luas terhadap ketenteraman hidup manusia dan keberlangsungan alam.

b. Analisis Maqashid Al-Qur'an

Pendekatan maqaṣid al-Qur'an digunakan untuk menelusuri tujuan-tujuan ilahi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah:205 dengan kerangka enam maqāṣid utama yang dirumuskan oleh Ahmad al-Raysuni.¹²⁴ Kerangka ini memberikan arah untuk memahami ayat tidak hanya secara textual, tetapi juga secara moral, sosial, dan spiritual. Ibnu 'Asyur, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, menegaskan bahwa Al-Qur'an hadir sebagai pedoman yang membawa kemaslahatan dan

¹²⁴ Ahmad al-Raysuni, *Maqasid al-Maqasid* (Istanbul: Dar al-Nida', 2014), 28-40.

rahat bagi manusia melalui pemurnian akidah, penguatan akhlak, dan penegakan keadilan.¹²⁵ Dengan dasar ini, QS. Al-Baqarah:205 dianalisis berdasarkan enam tujuan Qur’ani berikut:

1) Mengesakan Allah dan Beribadah Hanya Kepada-Nya

Lafaz *tawallā* (berpaling) menggambarkan tindakan seseorang yang menolak kebenaran setelah sebelumnya menampilkan citra beriman. Al-Tabari, al-Qurthubi, dan Quraish Shihab menilai bahwa sikap ini merupakan bentuk kemunafikan, yakni ketidakakonsistensi antara iman dan perbuatan.¹²⁶

Dalam perspektif maqasid al-Qur’an, ayat ini memperingatkan manusia agar menjaga ketulusan akidah dan tidak memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan pribadi. Penolakan terhadap kebenaran setelah menampakkan iman merupakan bentuk penyimpangan dari tauhid karena menunjukkan bahwa ketaatan tidak berlandaskan pada kesadaran ilahiah.

2) Menjadikan Al-Qur’an sebagai Petunjuk bagi Agama dan Dunia

Ayat ini juga mencerminkan fungsi Al-Qur’an sebagai petunjuk yang menghubungkan antara aspek keagamaan dan kehidupan dunia. Teguran terhadap perilaku *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka bumi) menunjukkan bahwa pesan wahyu tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekologis.¹²⁷

¹²⁵ Quraish Shihab, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2025), 102.

¹²⁶ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 587; Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, h. 385-386; Quraish Shihab, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an*, 102.

¹²⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 476.

Perbuatan yang merusak alam, menindas sesama, atau menimbulkan ketakutan di masyarakat adalah bentuk penyimpangan dari hidayah ilahi.

Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa ajaran agama tidak terpisah dari urusan duniawi. Menjaga keadilan, melestarikan lingkungan, dan menghormati hak hidup makhluk lain merupakan perwujudan nyata dari ketaatan kepada Allah. Nilai *maqāshid* di sini mengajarkan keseimbangan antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial sebagai khalifah di bumi.

3) Menyucikan Jiwa dan Mengajarkan Kebijaksanaan

Bentuk teguran dalam ayat ini merupakan sarana pendidikan moral untuk menyucikan jiwa manusia. Sosok munafik yang menampilkan ucapan manis namun berbuat kerusakan dijadikan contoh negatif agar manusia belajar membersihkan hatinya dari kemunafikan.¹²⁸ Melalui cara ini, Al-Qur'an mengajarkan kebijaksanaan (*hikmah*) bahwa kehancuran sosial sering berawal dari penyakit hati yang tidak disucikan.

Secara *maqashidi*, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran batin, keikhlasan, dan keselarasan antara perkataan dan perbuatan. *Tazkiyah* dalam konteks ini tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi tersirat sebagai upaya Qur'ani untuk mendidik manusia melalui

¹²⁸ Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), hlm. 66.

peringatan moral, agar mereka mampu mengendalikan hawa nafsu dan memperbaiki kualitas rohaninya.

4) Membawa Rahmat dan Kebahagiaan

Frasa penutup “*wa-Allāhu lā yuḥibbu al-fasād*” (dan Allah tidak menyukai kerusakan) menegaskan bahwa kehendak Allah selalu berpihak pada kemaslahatan dan rahmat bagi makhluk-Nya. Para mufasir seperti al-Qurtubi, al-Zamakhsyari, dan Hamka mengaitkan makna *fasād* dengan hilangnya keberkahan hidup, tertahannya hujan, dan rusaknya keseimbangan alam akibat kemaksiatan manusia.¹²⁹

Dalam kerangka maqashid al-Qur'an, ayat ini menunjukkan bahwa menjaga bumi dari kerusakan merupakan bagian dari mewujudkan rahmat dan kebahagiaan universal. Rahmat Allah tidak akan turun pada masyarakat yang melakukan perusakan, karena perilaku tersebut menolak kasih sayang ilahi. Maka, pesan utama ayat ini adalah mengembalikan manusia pada peran *rahmatan lil-‘ālamīn*: menebar kebaikan, menjaga harmoni, dan menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan yang merusak kehidupan.

5) Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Tindakan *fasād fī al-arḍ* yang digambarkan dalam ayat ini merupakan bentuk ketidakadilan yang menimbulkan penderitaan

¹²⁹ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, h. 385-386; Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf ‘an Haqā’iq Ghawāmiq al-Tanzīl*, juz 1, h. 123; Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 476.

bagi orang lain dan kerusakan bagi lingkungan. Tafsir al-Tabari dan al-Qurtubi menjelaskan bahwa perilaku seperti pembakaran lahan, perampukan, atau pengrusakan sumber penghidupan adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial.¹³⁰

Secara maqashidi, ayat ini berfungsi untuk menegakkan nilai *al-adl* (keadilan) dan *al-haqq* (kebenaran). Keadilan di sini mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis. Allah mengecam setiap tindakan yang menindas dan menimbulkan ketimpangan karena bertentangan dengan cita-cita Qur'ani. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar normatif bagi manusia untuk membangun sistem kehidupan yang adil, lestari, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

6) Meluruskan Pemikiran

Ayat ini juga berfungsi sebagai sarana pelurusan cara berpikir manusia. Sosok yang digambarkan dalam ayat memiliki pola pikir yang tidak konsisten, berpura-pura taat, tetapi sebenarnya menolak kebenaran.¹³¹ Kondisi ini mencerminkan ketidakteguhan iman dan kebingungan intelektual.

Melalui teguran ini, Al-Qur'an mengajak manusia untuk meneguhkan pendirian keimanannya dan berpikir jernih

¹³⁰ Al-Tabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3, 587; Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, h. 385-386.

¹³¹ Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), hlm. 66.

berdasarkan nilai-nilai ilahi. Dalam konteks maqashid, pelurusan pemikiran berarti mengembalikan rasionalitas dan moralitas manusia ke arah yang sejalan dengan kebenaran. Ayat ini mendidik manusia agar tidak terombang-ambing oleh kepentingan sesaat, serta menjaga konsistensi antara keyakinan, ucapan, dan tindakan.

B. Relevansi Tafsir Maqashidi QS. Al-Baqarah: 205 Terhadap Isu Eksplorasi Perluasan Lahan Kelapa Sawit

Dari hasil penafsiran sebelumnya, QS. Al-Baqarah ayat 205 menunjukkan enam nilai maqashid al-syari‘ah yang saling berkaitan: *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, *hifz al-bī’ah*, dan *hifz al-dawlah*. Keenam dimensi ini mencerminkan keluasan pandangan Al-Qur'an terhadap realitas kehidupan manusia, yang tidak hanya mencakup aspek spiritual dan moral, tetapi juga sosial, ekonomi, politik, dan ekologis. Dengan kata lain, ayat ini tidak sekadar menegur perilaku individual yang munafik, tetapi juga mengandung pesan universal tentang bahaya kerusakan yang lahir dari keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pengabaian terhadap nilai kemaslahatan bersama.

Kandungan makna seperti ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki karakter *ṣāliḥ likulli zamān wa makān* (relevan sepanjang masa dan di setiap tempat). Nilai-nilainya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk menghadapi problem ekologis modern seperti kerusakan lingkungan dan eksplorasi alam. Dalam konteks inilah, QS. Al-Baqarah ayat 205 dapat dibaca sebagai kritik teologis terhadap praktik eksplorasi yang menimbulkan *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka

bumi), baik dalam bentuk fisik, sosial, maupun moral. Maka, penafsiran maqashidi menjadi jalan untuk menghidupkan kembali pesan ilahi yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam, serta menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari setiap tindakan manusia di bumi.

Pendekatan tafsir maqashidi yang digunakan dalam bagian ini berangkat dari gagasan Abdul Mustaqim yang menekankan pentingnya menghubungkan hasil tafsir dengan berbagai disiplin ilmu lain di luar studi keagamaan. Menurutnya, penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada tujuan (maqashid) tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan konteks sosial, kemanusiaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Karena itu, seorang mufasir idealnya membaca teks suci secara terbuka dan dialogis, yakni dengan melibatkan pandangan ilmu sosial-humaniora maupun temuan-temuan sains agar makna ayat dapat dipahami secara lebih utuh dan aplikatif.¹³²

Dari prinsip tersebut, pendekatan maqashidi tidak hanya berfungsi untuk menemukan makna teologis dari ayat, tetapi juga untuk membangun jembatan antara nilai-nilai wahyu dan realitas empiris. Dengan kata lain, penafsiran Al-Qur'an yang berlandaskan maqashid berusaha menghadirkan solusi yang kontekstual terhadap persoalan manusia, termasuk krisis ekologis yang semakin nyata di era modern.

¹³² Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam", hlm. 40.

Dalam konteks penelitian ini, teori ekologi dipilih sebagai lensa analisis untuk memperjelas dimensi nyata dari istilah *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka bumi) yang dibicarakan Al-Qur'an. Teori ini menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki keterhubungan dengan lingkungannya, dan bahwa keseimbangan alam hanya akan terjaga ketika manusia memperlakukan bumi secara adil dan proporsional.¹³³ Namun ketika manusia melampaui batasnya, seperti yang tampak dalam praktik eksploitasi lahan kelapa sawit yang tidak terkendali, maka keseimbangan itu terganggu, dan dampaknya bukan hanya pada alam, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Fenomena eksploitasi perluasan lahan kelapa sawit menjadi salah satu contoh nyata dari bentuk *fasād fī al-ard* yang dapat diamati secara langsung dalam konteks kekinian. Untuk memahami persoalan ini secara komprehensif, penting terlebih dahulu menelusuri bagaimana perkembangan industri kelapa sawit berlangsung di Indonesia, mulai dari sejarah awal penanamannya, pola perluasan lahan, hingga kondisi terkini yang menunjukkan skala ekspansi yang semakin luas.

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan ke Indonesia pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1848 ketika Dr. D.T. Pryce membawa empat benih kelapa sawit dari Mauritius dan Amsterdam untuk ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai koleksi. Penanaman awal secara komersial dilakukan antara tahun 1859 hingga 1864 melalui uji coba di

¹³³ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 11.

Banyumas dan Palembang. Hasil uji coba menunjukkan bahwa tanaman sawit mampu tumbuh lebih cepat dan menghasilkan minyak lebih banyak dibandingkan asalnya. Sejak diberlakukannya Agrarische Wet pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda membuka peluang investasi perkebunan bagi swasta dan asing. Kebijakan ini mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama di Sumatera Utara dan Aceh. Pabrik pengolahan kelapa sawit pertama berdiri pada tahun 1918, menandai awal ekspor minyak sawit Indonesia yang mencapai puncaknya pada 1937, ketika Indonesia menjadi produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Namun, produksi menurun signifikan hingga tahun 1958 akibat perubahan kondisi pasca kemerdekaan dan masalah pengelolaan industri.¹³⁴

Memasuki abad ke-21, khususnya periode 2000–2010, luas lahan kelapa sawit milik perusahaan swasta meningkat tajam dari sekitar 2,4 juta hektar menjadi 3,9 juta hektar, sementara total luas lahan nasional mencapai 9,15 juta hektar.¹³⁵ Tren ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tercatat sekitar 15,93 juta hektar, naik dari 14,62 juta hektar pada 2021. Produksi nasional pun melonjak hingga sekitar 47,08 juta ton CPO pada tahun yang sama.¹³⁶ Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dari total luas tersebut, sekitar 53% dikuasai oleh perusahaan swasta, 42% merupakan lahan rakyat, dan

¹³⁴ Dr. Ir. Tungkot Sipayung, “Sejarah Kelapa Sawit dan Minyak Kelapa Sawit,” *PASPI*, 20 Februari 2025, diakses 1 Oktober 2025, <https://palmoilina.asia/sawit-hub/sejarah-kelapa-sawit/>.

¹³⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia/Indonesian Oil Palm Statistics 2010* (Jakarta: BPS–Statistics Indonesia, 20211), hlm. xvii.

¹³⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia/Indonesian Oil Palm Statistics 2023*, Vol. 17 (Jakarta: BPS–Statistics Indonesia, 2024), hlm. 9-11.

5% dikelola oleh BUMN.¹³⁷ Proporsi ini menegaskan dominasi sektor swasta sekaligus besarnya peran petani kecil dalam menopang industri sawit nasional.

Meskipun demikian, salah satu persoalan mendasar yang menyertai perkembangan industri sawit adalah legalitas lahan, khususnya yang berada di kawasan hutan. Diperkirakan terdapat sekitar 3,3 juta hektar perkebunan sawit di kawasan hutan dengan status ilegal atau dalam proses legalisasi.¹³⁸ Tumpang tindih status lahan ini menimbulkan kendala, terutama bagi petani kecil, karena menghambat akses terhadap dana hibah maupun program peremajaan sawit rakyat. Padahal, dukungan peremajaan memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha petani sawit.

Dari sisi geografis, Sumatera masih menjadi basis produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan konsentrasi perkebunan yang luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan menunjukkan laju ekspansi yang lebih cepat, sehingga muncul sebagai wilayah pertumbuhan baru industri sawit. Beberapa provinsi sentra utama produksi sawit di antaranya Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara,

¹³⁷ Ditjenbun, “Kementan Jaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 demi Akselerasi PSR”, *Pertania.go.id*, 28 Februari 2023, diakses 1 Oktober 2025,

<https://ditjenbun.pertanian.go.id/kementan-jaga-resiliensi-perkebunan-indonesia-2023-demi-akselerasi-psr/>.

¹³⁸ Radar Sampit, “Data BPS 2023: 3,3 Juta Hektare Kebun Sawit Ternyata Masuk Kawasan Hutan Secara Ilegal”, *Radar Sampit.com*, 20 Maret 2025, diakses 1 Oktober 2025, <https://www.radarsampit.com/berita/data-bps-2023-33-juta-hektare-kebun-sawit-ternyata-masuk-kawasan-hutan-secara-ilegal.html/3>.

dan Kalimantan Timur.¹³⁹ Provinsi-provinsi ini berperan strategis dalam menopang produksi nasional berkat luas lahan dan tingkat produktivitasnya.

Pada awal 2025, pemerintah mengusulkan rencana ekspansi lahan kelapa sawit hingga mencapai 20 juta hektar guna meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar global.¹⁴⁰ Namun, kebijakan ini menuai kritik karena berpotensi memperparah deforestasi, memperlebar ketimpangan penguasaan lahan, serta mengancam keseimbangan sosial-ekologis. Oleh karena itu, berbagai pihak mendorong agar pemerintah lebih menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan peremajaan kebun rakyat ketimbang memperluas area baru.

Kebijakan ekspansi tersebut pada dasarnya mencerminkan ambisi ekonomi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun, di balik upaya tersebut tersimpan potensi konsekuensi ekologis dan sosial yang serius. Pertumbuhan industri sawit yang tidak disertai dengan tata kelola berkelanjutan telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks inilah, penting untuk meninjau lebih jauh berbagai dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari ekspansi sawit yang terus meluas di Indonesia.

¹³⁹ Sekretariat Jenderal, *Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024* (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2024), 32.

¹⁴⁰ Redaksi InfoSAWIT, “WacFungsi 20 Juta Hektare Hutan untuk pangan dan Energi Tuai Polemik”, *InfoSAWIT*, 26 Januari 2025, diakses 26 Mei 2025, <https://www.infosawit.com/2025/01/26/wacana-alih-fungsi-20-juta-hektare-hutan-untuk-pangan-dan-energi-tuai-polemik/amp/>.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan fenomena global yang membawa dampak yang sangat kompleks, baik dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi. Dari sisi ekologis, perluasan sawit menjadi salah satu pendorong utama deforestasi di kawasan tropis, khususnya di Sumatra dan Kalimantan. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit menyebabkan hilangnya tutupan hutan, fragmentasi habitat, serta penurunan fungsi ekosistem yang sangat vital. Hal ini berimplikasi pada hilangnya keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik seperti orangutan, gajah, dan harimau Sumatra yang semakin terancam keberadaannya.¹⁴¹

Dampak lain yang tak kalah serius adalah pembukaan lahan di kawasan gambut. Proses drainase dan pembakaran lahan gambut tidak hanya melepaskan cadangan karbon dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan yang menghasilkan kabut asap lintas batas dan berdampak langsung terhadap kesehatan manusia.¹⁴² Selain itu, perubahan tutupan lahan dari hutan ke monokultur sawit juga memengaruhi iklim lokal (mikroklimat) dan perputaran air di lingkungan (siklus hidrologi). Beberapa penelitian lapangan menunjukkan bahwa perubahan tersebut berkontribusi terhadap kenaikan suhu udara setempat hingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.¹⁴³

¹⁴¹ David L. A. Gaveau et al., “Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo,” *Scientific Reports*, 2016, diakses 30 September 2025, <https://www.nature.com/articles/srep32017>.

¹⁴² A. Hooijer et al., “Current and future CO₂ emissions from drained peatlands in Southeast Asia,” *Biogeosciences*, 2010, diakses 30 September 2025, <https://bg.copernicus.org/articles/7/1505/2010>.

¹⁴³ Our World in Data, “Palm oil,” 2024, diakses 30 September 2025, <https://ourworldindata.org/palm-oil>.

Dari sisi sosial, ekspansi sawit sering menimbulkan konflik lahan, terutama karena pengabaian hak-hak masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan sebagai ruang hidup.¹⁴⁴ Praktik perolehan lahan yang tidak adil, minimnya konsultasi, serta lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat telah menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan sosial di banyak daerah. Selain itu, pembukaan lahan dengan cara pembakaran juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat sekitar akibat polusi udara. Limbah industri sawit pun kerap mencemari sumber air, sehingga mengurangi kualitas air bersih yang menjadi kebutuhan dasar warga.¹⁴⁵ Dampak sosial lainnya adalah pergeseran pola mata pencaharian. Di satu sisi, sawit menyediakan lapangan pekerjaan baru, namun di sisi lain masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya hutan yang selama ini menopang kehidupan mereka, sehingga muncul ketergantungan baru pada perkebunan.

Di sisi ekonomi, sawit memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia memperoleh devisa yang besar dari ekspor minyak sawit mentah (CPO) serta produk turunannya. Industri sawit juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di wilayah pedesaan,

¹⁴⁴ Gusti Grehenson, “UGM dan Kobi Tolak Deforestasi Lewat Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit,” *Universitas Gadjah Mada*, 10 Januari 2025, diakses 30 September 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-dan-kobi-tolak-deforestasi-lewat-perluasan-perkebunan-kelapa-sawit/>.

¹⁴⁵ A. Hooijer et al., “Current and future CO₂ emissions from drained peatlands in Southeast Asia,” *Biogeosciences*, 2010, diakses 30 September 2025, <https://bg.copernicus.org/articles/7/1505/2010>.

baik melalui perkebunan besar, pabrik pengolahan, maupun rantai pasokannya.¹⁴⁶

Dari aspek efisiensi produksi, kelapa sawit menghasilkan minyak nabati jauh lebih banyak per hektar dibandingkan tanaman minyak nabati lain, sehingga dianggap sebagai komoditas yang paling efektif untuk memenuhi permintaan global.¹⁴⁷ Namun, keunggulan ekonomi ini seringkali menimbulkan risiko reputasi di pasar internasional. Negara-negara pengimpor semakin ketat dalam memberlakukan regulasi terkait isu deforestasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia. Jika praktik keberlanjutan tidak diperkuat, maka akses pasar dan nilai tambah industri sawit dapat terganggu.¹⁴⁸ Oleh karena itu, meskipun kelapa sawit menjadi penyokong penting bagi perekonomian nasional, dampak ekologis dan sosialnya menuntut adanya tata kelola yang lebih adil, lestari, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif *Deep Ecology*, seluruh dampak eksploitasi perluasan lahan kelapa sawit yang meliputi deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan lahan gambut, serta gangguan pada siklus hidrologi dan mikroklimat dipahami sebagai bentuk dominasi pola pikir antroposentris yang dikritik oleh Arne Naess.¹⁴⁹ Pola pikir ini

¹⁴⁶ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), “Palm Oil Industry Performance in 2023 & Prospects for 2024,” *GAPKI*, 28 Februari 2024, diakses 30 September 2025, <https://gapki.id/en/news/2024/02/28/palm-oil-industry-performance-in-2023-prospects-for-2024>.

¹⁴⁷ Our World in Data, “Palm oil,” 2024, diakses 30 September 2025, <https://ourworldindata.org/palm-oil>.

¹⁴⁸ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), “Why sustainable palm oil?,” *RSPO*, 2024, diakses 30 September 2025, <https://rspo.org/why-sustainable-palm-oil>.

¹⁴⁹ Arne Naess, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary,” *Inquiry* Vol. 16 (1973): 95–100.

menempatkan kepentingan manusia, terutama kepentingan ekonomi, sebagai pusat keputusan, sedangkan hutan, satwa endemik, tanah, dan air diperlakukan semata sebagai objek yang dapat dimanfaatkan. Padahal, *Deep Ecology* menegaskan bahwa seluruh komponen ekologis memiliki nilai intrinsik yang sama dan saling terhubung dalam satu sistem kehidupan.¹⁵⁰ Karena itu, kerusakan ekosistem yang muncul akibat perluasan kebun sawit bukan hanya menunjukkan hilangnya fungsi ekologi, tetapi juga mencerminkan pengingkaran terhadap hak hidup makhluk non-manusia serta terganggunya hubungan seimbang antara manusia dan alam.

Selain merusak lingkungan, orientasi ekonomi dalam industri sawit yang mengabaikan keberlanjutan merupakan contoh dari pendekatan *shallow ecology*, yaitu cara pandang yang menilai alam hanya berdasarkan kegunaannya bagi manusia.¹⁵¹ Pandangan ini bertentangan dengan ajaran *Deep Ecology* yang menuntut penghormatan yang setara terhadap semua bentuk kehidupan serta pemeliharaan harmoni ekologis. Kerangka *Deep Ecology* ini membantu menafsirkan bahwa seluruh dampak eksploitasi tersebut merupakan wujud nyata disharmoni manusia dengan alam, sehingga menjadi landasan dalam memahami *fasād fī al-ard* yang dikritik oleh al-Qur'an, khususnya dalam analisis maqashidi terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 205.

¹⁵⁰ A. Sonny Kerf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002), 77.

¹⁵¹ Jhon Michael Pane, Jonsen Sembiring, dan Retno Dwi Hastuti, "Kerusakan Ekologi: Suatu Kajian Religionum Terhadap Aktivitas PT. Jaya Palma Nusantara...," *Jurnal Teologi Anugerah* Vol. XII, No. 2 (2023): 1–9.

Penafsiran maqashidi terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 205 menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik moral terhadap perilaku munafik pada masa Nabi, tetapi juga sebagai peringatan universal atas segala bentuk *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka bumi) yang disebabkan oleh penyalahgunaan amanah kekhalifahan manusia. Secara kebahasaan, frasa *sa 'ā fī al-ardī liyufṣida fīhā* menggambarkan aktivitas yang merusak tatanan kehidupan, sedangkan *yuhlik al-ḥartha wa al-nasl* menandai kehancuran sumber daya produktif dan keberlanjutan generasi. Dalam konteks historis, ayat ini merujuk pada kisah al-Akhnas ibn Shuraiq, seorang munafik yang berpura-pura baik namun justru menimbulkan kekacauan sosial dan kehancuran ekonomi. Fenomena ini menjadi simbol abadi bagi perilaku manusia yang menggunakan legitimasi kebaikan untuk menutupi niat destruktif, termasuk dalam praktik eksploitasi sumber daya alam di masa kini.

Dari perspektif maqashid al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Raysuni, ayat ini mencerminkan enam tujuan universal wahyu: peneguhan tauhid, bimbingan bagi kehidupan dunia dan agama, penyucian jiwa, penebaran rahmat, penegakan keadilan, serta pelurusan cara berpikir.¹⁵² *Tawallā* menjadi simbol penyimpangan tauhid dan kemunafikan, sementara *fasād fī al-ard* menggambarkan ketidakseimbangan spiritual dan sosial akibat hilangnya nilai rahmat dan kebijaksanaan. Pesan keadilan dalam ayat ini menegaskan bahwa kerusakan

¹⁵² Ahmad al-Raysuni, *Maqasid al-Maqasid* (Istanbul: Dar al-Nida', 2014), 28-40.

ekologis dan sosial yang ditimbulkan manusia adalah bentuk penyelewengan terhadap kebenaran. Dengan demikian, ayat ini menghadirkan pendidikan moral dan intelektual agar manusia berpikir lurus, bertindak adil, dan menjadikan rahmat sebagai dasar etika ekologis.

Adapun dari sisi maqashid al-syari‘ah, Q.S. Al-Baqarah:205 mengandung enam nilai utama yang saling berkaitan: *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, *hifz al-bī’ah*, dan *hifz al-dawlah*.

Pertama, *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama) menegaskan pentingnya integritas iman; penyimpangan moral seperti kemunafikan menjadi sumber *fasād* yang merusak tatanan sosial. Kedua, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) menuntut penghentian segala bentuk kekerasan dan ancaman terhadap keamanan hidup. Ketiga, *hifz al-māl* (perlindungan harta) mendorong pengelolaan sumber daya secara adil dan menolak keserakahan yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Keempat, *hifz al-nasl* (menjaga keberlanjutan generasi) mengajarkan pentingnya pelestarian sumber pangan dan lingkungan bagi generasi mendatang. Kelima, *hifz al-bī’ah* (pemeliharaan lingkungan) menegaskan larangan merusak bumi sebagai dasar teologis etika ekologis Islam. Dan keenam, *hifz al-dawlah* (pemeliharaan negara) mengingatkan pentingnya tata kelola yang adil dan bebas dari tirani serta korupsi. Keenam nilai tersebut menunjukkan bahwa *fasād* bukan hanya dosa ekologis, tetapi juga keruntuhan spiritual, sosial, ekonomi, dan politik sekaligus.

Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai maqashidi tersebut menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada isu eksplorasi dan perluasan lahan kelapa sawit. Dari sisi *hifz al-bī'ah*, praktik konversi hutan menjadi perkebunan monokultur sawit jelas bertentangan dengan perintah untuk menjaga bumi. Kerusakan hutan tropis di Sumatra dan Kalimantan mengakibatkan hilangnya tutupan vegetasi, fragmentasi habitat, dan kepunahan spesies endemik seperti orangutan dan harimau Sumatra¹⁵³. Hal ini memperlihatkan kegagalan manusia dalam menegakkan prinsip menolak kerusakan/kemudharatan dan melindungi sistem kehidupan sebagaimana diperintahkan Al-Qur'an.

Dari aspek *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl*, eksplorasi lahan sawit juga mengancam keberlanjutan generasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Pembukaan lahan gambut menyebabkan pencemaran, kekeringan, dan kabut asap yang menurunkan kualitas hidup manusia. Sementara itu, orientasi ekonomi yang berlebihan terhadap ekspor sawit menimbulkan ketimpangan struktural dan ketergantungan ekonomi,¹⁵⁴ yang bertentangan dengan nilai realisasi kemaslahatan (*tahqīq al-maṣlaḥah*) dan menegakkan keadilan (*iqāmat al-'adl*). Dalam pandangan maqashidi, pembangunan ekonomi seharusnya menegakkan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan material.

¹⁵³ David L. A. Gaveau et al., “Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo,” *Scientific Reports*, 2016, diakses 30 September 2025, <https://www.nature.com/articles/srep32017>.

¹⁵⁴ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), “Why sustainable palm oil?,” *RSPO*, 2024, diakses 30 September 2025, <https://rspo.org/why-sustainable-palm-oil>.

Selanjutnya, dari dimensi *hifz al-dawlah*, lemahnya tata kelola lingkungan dan pengabaian hak masyarakat adat dalam perluasan sawit mencerminkan (*fasād siyāsī*) kerusakan politik dan sosial akibat penyalahgunaan kekuasaan. Praktik perampasan lahan dan konflik agraria merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan struktural yang berlawanan dengan maqashid syariah dan nilai *rahmatan lil-‘ālamīn*. Dengan demikian, ayat ini menuntut pembaruan paradigma pembangunan yang menempatkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan moralitas sebagai landasan kebijakan negara.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penafsiran maqashidi terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 205 menegaskan pesan universal Al-Qur'an tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan tatanan sosial. Eksplorasi lahan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi, ketimpangan sosial, dan krisis ekologis merupakan bentuk nyata *fasād fī al-ard* modern yang dikritik Al-Qur'an. Melalui pendekatan maqashidi, ayat ini mengajak manusia untuk menegakkan nilai tauhid, keadilan, rahmat, dan hikmah sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, tafsir maqashidi terhadap ayat ini menjadi dasar teologis sekaligus etis bagi gerakan ekologis Islam, yang memadukan nilai-nilai wahyu dengan teori sosial dan sains untuk mewujudkan kemaslahatan universal

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penafsiran maqashidi terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 205 menunjukkan bahwa ayat ini berisi larangan tegas terhadap segala bentuk *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka bumi) yang dilakukan manusia setelah berpaling dari kebenaran. Secara kebahasaan dan historis, ayat ini menggambarkan perilaku manusia munafik yang tampak baik namun merusak tatanan sosial dan alam. Melalui pendekatan maqashidi, ayat ini memuat nilai-nilai universal yang mencakup dimensi maqashid al-Qur'an: tauhid, rahmat, keadilan, dan kebijaksanaan, serta maqashid al-syari'ah yang meliputi *hifz al-dīn*, *al-nafs*, *al-māl*, *al-nasl*, *al-bī'ah*, dan *al-dawlah*. Keseluruhannya menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan ekologis sebagai wujud ketaatan kepada Allah.
2. Relevansi tafsir maqashidi Q.S. Al-Baqarah ayat 205 terhadap krisis lingkungan akibat eksploitasi lahan kelapa sawit terlihat dari kesesuaianya dengan prinsip pelestarian dan keadilan ekologis. Praktik konversi hutan menjadi perkebunan sawit yang menimbulkan deforestasi, pencemaran, dan ketimpangan sosial merupakan bentuk nyata *fasād fī al-ard* modern. Ayat ini mengingatkan bahwa perilaku destruktif semacam itu bertentangan dengan nilai *hifz al-bī'ah* (menjaga lingkungan), *hifz al-nasl* (keberlanjutan generasi), *hifz al-māl* (keadilan ekonomi), dan *hifz al-dawlah* (memelihara

negara). Dengan demikian, tafsir maqashidi ayat ini memberikan kerangka teologis dan etis yang kuat untuk memahami krisis lingkungan sebagai problem moral dan spiritual, sekaligus menjadi dasar untuk menolak praktik eksploitasi yang merusak tatanan ekologis dan sosial.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun keluasan pendekatan yang digunakan. Namun, melalui kajian terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 205 dengan metode tafsir maqashidi, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pijakan kecil untuk menguatkan kesadaran ekologis yang berakar dari nilai-nilai Al-Qur'an. Ke depan, diharapkan akan ada penelitian lanjutan yang mengembangkan pendekatan maqashidi secara lebih mendalam dengan melibatkan disiplin ilmu lain seperti ekologi, sosiologi, dan kebijakan publik, agar pesan Al-Qur'an tentang keadilan dan kemaslahatan dapat semakin nyata dirasakan dalam pengelolaan lingkungan dan kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hooijer et al., “Current and future CO₂ emissions from drained peatlands in Southeast Asia,” *Biogeosciences*, 2010, diakses 30 September 2025, <https://bg.copernicus.org/articles/7/1505/2010>.
- Abd. Muqit. “Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi, Ta’wiluna”. Vol. 3, No. 1(2022), <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.
- Abdillah, Murjiyono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta Selatan: Paramadiana, 2001.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Abu Bakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Ash'ath, Abu Daud Sulaiman ibn. Sunan Abu Daud. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Hajjaj, Muslim ibn. Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1991.
- Al-Qurtubi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Al-Raysuni, Ahmad. *Maqasid al-Maqasid* (Istanbul: Dar al-Nida', 2014), 28-40.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Al-Wahidi. *Asbab an-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyāf ‘an Haqā‘iq Ghawāmiq al-Tanzīl*, juz 1. Beirut: Dar Al-Marefah, 2009.

Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azim. *Manahil al-'Irfani fi Ulum al-Qur'an*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 2001.

Anas, Malik ibn. Al-Muwatta'. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia/Indonesian Oil Palm Statistics* 2010. Jakarta: BPS–Statistics Indonesia, 20211.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia/Indonesian Oil Palm Statistics* 2023, Vol. 17. Jakarta: BPS–Statistics Indonesia, 2024.

Badrur, Yeeri dan Mubarak. “Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global,” *Universitas Riau*, <https://repository.unri.ac.id/server/api/core/bitstreams/2bd42f0bc199-422b-99bf-7cc5a9a42341/content>.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.

Ditjenbun. “Kementan Jaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 demi Akselerasi PSR”. *Pertania.go.id*, 28 Februari 2023, diakses 1 Oktober 2025, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/kementan-jaga-resiliensi-perkebunan-indonesia-2023-demi-akselerasi-psr/>.

Fahman, Azzah Fadiyah Nurfadhilah dan Muh. Mukhlis Rahman. “Memahami Konteks Sosio-Historis Turunnya Wahyu: Analisis terhadap Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Qur'an,” *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol. 2, No. 4 (2024) <https://DOI:10.61404/jimi.v2i4.331>.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). “Palm Oil Industry Performance in 2023 & Prospects for 2024.” GAPKI. 28 Februari 2024, diakses 24 September 2025. https://gapki-id.translate.goog/en/news/2024/02/28/palm-oil-industry-performance-in-2023-prospects-for-2024/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Gaveau, David L. A. et al., “Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo,” *Scientific Reports*, 2016, diakses 30 September 2025, <https://www.nature.com/articles/srep32017>.

Grehenson, Gusti. “UGM dan KOBI Tolak Deforestasi Lewat Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit”, *Universitas Gadjah Mada*, 10 Januari 2025, diakses 2 Juni 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-dan-kobi-tolak-deforestasi-lewat-perluasan-perkebunan-kelapa-sawit/>

Gustin, Indrani. "Sifat-Sifat Orang Munafik Kajian QS. al-Baqarah/2:204-206 (Studi Komparatif Tafsir Nusantara Konvensional dan Tafsir at-Tanwir)". Undergraduate thesis, IAIN Kendari, 2024.
<https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2776/>.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)
Ibn Kathir, Isma‘il bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm*, Juz 1. Riyadh: Dār Thayyibah, 1999.

K. Tapale, Balasaheb. *Environment Conservation, Challenges & Threats in Conservation of Biodiversity*. Bhopal: AGPHBooks, 2024.

Khaulani, Namira dkk.. "Perspektif Islam Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Sawit: Studi Kasus PT. BMB di Kecamatan Manuhing", *Jurnal Studi Multidisipliner*. Vol. 8 No. 12 (2024)
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/7172/8075>.

Kristanto, Philip. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi, 2002.
Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Edisi ke-3. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustaqim, Abdul "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi", di akses melalui channel OMGExploits,
<https://youtu.be/R5C-2UUBcng?si=JKarPIVRQsKT0cxX>, 22 Mei 2025.

Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam". dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 16 Desember 2019.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Mustaqim, Abdul. *Tafsir Maqashidi: Masalah Kontemporer Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Yogyakarta: Idea Press, 2020.

Muzaki, Ajid Fuad. "Konsep Ekologi Islam Dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46345/>.

Nafi'ah, Nila Nailatul Amaniatus. "Kerusakan Lingkungan Dalam Penafsiran QS. Ar-Rum (30): 41 Perspektif Tafsir Maqashidi". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61954/>.

Our World in Data, "Palm oil," *Our World in Data*, 2024, diakses 30 September 2025. <https://ourworldindata.org/palm-oil>.

Prof. Dr. K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana, 2016.

Radar Sampit, "Data BPS 2023: 3,3 Juta Hektare Kebun Sawit Ternyata Masuk Kawasan Hutan Secara Ilegal", *Radar Sampit.com*, 20 Maret 2025, diakses 1 Oktober 2025, <https://www.radarsampit.com/berita/data-bps-2023-33-juta->

[hektare-kebun-sawit-ternyata-masuk-kawasan-hutan-secara-
ilegal.html/3.](#)

Rahman, Abdul. “Al-Qur'an dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid Syari'ah”, *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 (2023).
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.7>.

Raj, Shrisha S dkk.. “Natural Resources Depletion”. *J Ecol & Nat Resour*, 2024, 8(1): 000367, DOI: 10.23880/jenr-16000367.

Ramadhan, An-Najmi Fikri. “Oligarki Lingkungan Dalam Istilah Fasad QS Al-Baqarah Ayat 204-206 Perspektif Tafsir An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy”. *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner*, Jil.2 No. (2025).
<https://ejournal.amypublishing.com/ojs/index.php/almujib/article/view/170>.

Redaksi InfoSAWIT. “WacFungsi 20 Juta Hektare Hutan untuk pangan dan Energi Tuai Polemik”, *InfoSAWIT*. 26 Januari 2025, diakses 26 Mei 2025, <https://www.infosawit.com/2025/01/26/wacana-alih-fungsi-20-juta-hektare-hutan-untuk-pangan-dan-energi-tuai-polemik/amp/>.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). “Why sustainable palm oil?,” *RSPO*, 2024, diakses 30 September 2025, <https://rspo.org/why-sustainable-palm-oil>.

Saleh, Ahmad Syukri. “Asbabun Nuzul Makro dalam Kajian Tafsir Kontekstual,” *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 25, No. 1 (2018).

- Sarnoto, A. Z., Hariyadi, M., & Adhariani, D. E. “Kajian Ayat Makkiyah dan Madaniyah Menurut Pemikiran Orientalis dan Oksidentalis”. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (1)(2025), 417-429. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i1.2347>.
- Saudjana, Nana dan ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sekretariat Jenderal. *Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2024.
- Shihab, Quraish *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, Quraish. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2025.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sipayung, Tungkot. “Sejarah Kelapa Sawit dan Minyak Kelapa Sawit.” *PASPI*. 20 Februari 2025, diakses 1 Oktober 2025. <https://palmoilina.asia/sawit-hub/sejarah-kelapa-sawit/?>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, dan Baba Barus, “Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau)”. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 18 No. 2 (2020) <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>.
- Tim Penerjemah Cordoba, *Al-Qur'an Al-Hufaz*, Bandung: Cordoba, 2022.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab*, Vol.14, No.2(2013), <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

Wulandari, Antika, Ummy Almas, dan Nur Laili Nabilah Nazahah Naiyah. "Menelusuri Makna Term Fasād dan Relevansinya Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan: Analisis atas QS. Ar-Rum Ayat 41 Perspektif Tafsir Maqashidi". *Qudwah Qur'aniyah : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 2 Nomor 2 (2024). <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i2.2420>.

Zayd, Wasfi Asyur Abu. *Metode Tafsir Maqasidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Qaf, 2025), 20-21, terjemahan oleh Ula Fikriyati.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nastiti Aisatul Maisyaroh
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 09 Oktober 2004
Alamat : Jl. Dayodara, CPI 3, Blok B, No. 12, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
No. Hp : 085733139877
Alamat Email : nastitiaisam@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2010-2016 : SDN 25 Palu
2016-2019 : SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng
2019-2022 : MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng

Pendidikan Non-Formal

2016-2022 : Pondok Pesantren Tebuireng Jombang
2022-2023 : Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2025 : PP. Tanwirul Hija Joyosuko Malang




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/2013 (Al Ahwai Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S/IV/2011 (Hukum Biansa Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nastiti Aisatul Maisyarah
NIM/Jurusan : 220204110028/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
Judul Skripsi : Eksplorasi Perluasan Lahan Kelapa Sawit Dalam Perspektif
Tafsir Maqashidi: Analisis Qs. Al-Baqarah Ayat 205

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	9 Juni 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	✓
2.	17 Juni 2025	ACC Proposal Skripsi	✓
3.	10 Agustus 2025	Perbaikan Judul, BAB I	✓
4.	9 September 2025	Konsultasi BAB I, II	✓
5.	1 Oktober 2025	Revisi BAB II	✓
6.	7 Oktober 2025	ACC BAB I, II	✓
7.	18 Oktober 2025	Konsultasi BAB III, IV	✓
8.	28 Oktober 2025	Revisi BAB III, BAB IV	✓
9.	5 November 2025	ACC BAB III, BAB IV	✓
10.	7 November 2025	ACC BAB I-IV	✓

Malang, 5 Desember 2025
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP 197601012011011004

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang